



PUTUSAN

Nomor:181/Pid.Sus/2019/PN.Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SENGKIAN;**
Tempat lahir : Sungai Selari;
Umur/tgl lahir : 57 tahun/26 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Perawang Rt.011 Rw.005
Kelurahan Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2019 s/d 21 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 s/d 31 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 s/d 8 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Mei 2019 s/d 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Juni 2019 s/d 21 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Agustus 2019 s/d 20 September 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JUSMAN,S.H,M.H & DALLEK,S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari ANDI JUSMAN,S.H.,M.H & Partners yang berkedudukan di Jl. Abadi No.11 Limbungan Rumbai Pesisir Pekanbaru sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor : 83/SK/K/2019/PN.Sak tertanggal 17 Juni 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 181/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 181/Pen.Pid/2019/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SENGKIAN** bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan " sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SENGKIAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit alat berat jenis excavator merk hitachi warna orange tipe ZX110 tanpa kunci beserta faktur Pic Invoice atas nama Wahyu Hidayat;
Dirampas untuk Negara
 2. 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa - menyewa alat berat atas nama saudara DELI ISWANTO dengan saudara SUTIAWAN 6307;
 3. 1 (satu) bundel foto copy KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.703/MENHUT-II/2013 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 743/KPTS-II/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ±299.975 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI PROPINSI DAERAH



TINGKAT I RIAU KEPADA PT. ARARA ABADI beserta peta yang telah dilegalisir.

4. 1 (satu) bundel foto copy KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 103/Kpts/VII-3/1997 TENTANG PENETAPAN SEBAGIAN BATAS AREAL KERJA HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI PT. ARARA ABADI 9UNTU MELIBUR) SEPANJANG 55.925,50 (LIMA PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA, LIMA PULUH PERSERATUS) METER PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU beserta peta dan berita acara tata batas yang telah dilegalisir
5. 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan bank Panin KCP Perawan an. KHO LE JONG jl. Raya Perawang kec. Tualang kab. Siak, transaksi dari tanggal 5 oktober 2017 s/d 31 oktober 2017.
6. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. Wella sejumlah RP. 11.500.000 untuk jalan kepada sdr. KASMAN tertanggal perawang 02 Desember 2017
7. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. SENGKIAN sejumlah RP. 59.300.000 untuk pembuatan jalan di muara bungkal kepada sdr. NEIL SIMAMORA tertanggal perawang 27 November 2017
8. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. KHO LE JONG sejumlah RP. 140.000.000 untuk pembelian lahan sawit kosong seluas 60 ha kepada sdr. SAMUEL PASARIBU tertanggal perawang 12 Maret 2017
9. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. SENGKIAN sejumlah RP. 595.000.000 untuk panjar tanah seluas 20 ha kepada sdr. ASRAM SULAINI tertanggal perawang 19 September 2017
10. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. SENGKIAN sejumlah RP. 24.000.000 untuk panjar tanah seluas 20 Ha kepada sdr. KASMAN tertanggal perawang oktober 2017
11. 1 (satu) lembar kwitansi upah sdr. IWAN
12. 1 (Satu) lembar rekening Koran bank Mandiri atas nama DELI ISWANTO Jalan Alamsyah Gang Matuano 1 dengan no rekening 108 – 00 – 1479 413 – 6 dari tanggal 22 desember 2018 s/d 27 Desember 2018.
13. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama IYIN pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun



Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 71/SKGR-mb/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

14. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama IYIN pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 72/SKGR-mb/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
15. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 73/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 74/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
17. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 75/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
18. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 76/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

19. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 77/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 78/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 79/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
22. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 80/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
23. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama IYIN pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut



pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 81/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

24. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama IYIN pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 82/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
25. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ZULBAIDAH pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 83/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
26. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ZULBAIDAH pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 84/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
27. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ZULBAIDAH pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 85/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
28. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ZULBAIDAH pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERIYANA dengan nomor : 86/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

29. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama YUSNI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 87/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
30. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama YUSNI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 88/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
31. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama YUSNI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 89/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
32. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama YUSNI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 90/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 05 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Menyatakan Terdakwa SENGKIAN, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan TINDAK PIDANA sebagaimana yang di tuntutan dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H);
2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;
3. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum salah dalam menerapkan Hukum kepada Terdakwa Sengkian;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Mengeluarkan Terdakwa Sengkian dari tahanan;
6. Menyatakan alat berat jenis escavator merk Hitachi warna orange tipe ZX 110 tanpa kunci faktur invoice atas nama Wahyu Hidayat dikembalikan kepada Deli Iswanto sebagai pemilik;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 07 Agustus 2019, dan terhadap Replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **SENGKIAN** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira Pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Melibur Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah **dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Ayat 2 huruf b**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 Saksi Suwarno, Saksi Imam Syafei dan Saksi Muliadi yang merupakan Karyawan PT. ARARA



ABADI mendapatkan laporan dari Security yang bertugas di Distrik Melibur mengenai perambahan hutan atau kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan yaitu kegiatan Land Clearing atau persiapan pembersihan lahan sebelum dilakukan Penanaman Bibit Kepala Sawit. Selanjutnya Saksi Suwarno, Saksi Imam Syafei dan Saksi Muliadi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengecekan ke lokasi dan setelah melihat adanya perambahan menggunakan alat berat jenis ekskavator serta hasil perambahan berupa batang pohon yang ditebang, saksi Suwarno dan rekan-rekannya melaporkan hal tersebut ke Polda Riau;

- Bahwa setelah menerima laporan dari Karyawan PT. ARARA ABADI, Saksi Novrizan, Saksi Hari Purwanto bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Riau langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran ke Areal PT. ARARA ABADI Distrik Melibur Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira Pukul 11.00 WIB saksi Hari Purwanto bersama tim berhasil menemukan 1 (satu) unit ekskavator merk Hitachi PC-110 warna orange di lokasi lahan dengan luas kurang lebih 19 hektar yang telah dilakukan Land Clearing untuk penanaman bibit Kelapa Sawit serta pembuatan kanal pengairan, selanjutnya ekskavator tersebut diamankan dan disita sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan plotting kawasan hutan, lokasi ditemukannya ekskavator tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Areal PT. ARARA ABADI yang telah dilakukan kegiatan Land Clearing oleh terdakwa, kawasan tersebut berada dalam areal perizinan PT. ARARA ABADI Distrik Melibur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/MENHUT-II/2013 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas \pm 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. ARARA ABADI.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Perusakan

Hutan.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **SENGKIAN** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira Pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Melibur Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah **dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 Saksi Suwarno, Saksi Imam Syafei dan Saksi Muliadi yang merupakan Karyawan PT. ARARA ABADI mendapatkan laporan dari Security yang bertugas di Distrik Melibur mengenai perambahan hutan atau kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan yaitu kegiatan Land Clearing atau persiapan pembersihan lahan sebelum dilakukan Penanaman Bibit Kepala Sawit. Selanjutnya Saksi Suwarno, Saksi Imam Syafei dan Saksi Muliadi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengecekan ke lokasi dan setelah melihat adanya perambahan menggunakan alat berat jenis ekskavator serta hasil perambahan berupa batang pohon yang ditebang, saksi Suwarno dan rekan-rekannya melaporkan hal tersebut ke Polda Riau;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Karyawan PT. ARARA ABADI, Saksi Novrizan, Saksi Hari Purwanto bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Riau langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran ke Areal PT. ARARA ABADI Distrik Melibur Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira Pukul 11.00 WIB saksi Hari Purwanto bersama tim berhasil menemukan 1 (satu) unit ekskavator merk Hitachi PC-110 warna orange di lokasi lahan dengan luas kurang



lebih 19 hektar yang telah dilakukan Land Clearing untuk penanaman bibit Kelapa Sawit serta pembuatan kanal pengairan, selanjutnya ekskavator tersebut diamankan dan disita sebagai barang bukti;

- Bahwa setelah dilakukan plotting kawasan hutan, lokasi ditemukannya ekskavator tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Areal PT. ARARA ABADI yang telah dilakukan kegiatan Land Clearing oleh terdakwa, kawasan tersebut berada dalam areal perizinan PT. ARARA ABADI Distrik Melibur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/MENHUT-II/2013 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas \pm 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. ARARA ABADI.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut dan mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2019 yang isi selengkapnya seperti yang terlampir dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim mengabulkan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terdakwa SENGKIAN untuk seluruhnya;
2. Menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan bahwa Dakwaan Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
4. Mengeluarkan Terdakwa dalam tanahan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan/ Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya tertanggal 24 Juni 2019 yang isi selengkapnya seperti terlampir dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar majelis hakim memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum;
2. Menyatakan menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-162/SIK/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa SENGKLIAN dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili Nomor: PDM 162/SIK/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perbedaan pendapat antara Penasehat Hukum terdakwa dengan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela seperti tersebut dalam Putusan Sela Nomor: 181/ Pid.Sus/ 2019/ PN.SAK tanggal 01 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi atau Keberatan Terdakwa SENGKLIAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-162/SIK/05/2019 atas nama Terdakwa SENGKLIAN;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pidana Nomor : 181/Pid.SUS/2019/PN.Sak atas nama Terdakwa SENGKLIAN tersebut pada persidangan selanjutnya;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu :

1. **Saksi MULIADI BIN ABU ZANIL ALS ADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi, masalah illegal logging dan perambahan hutan dalam kawasan hutan lindung pada areal kawasan hutan lindung PT. ARARA ABADI di Distrik Melibur Kec.Sungai Mandau Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf Social Security Departemen PT. ARARA ABADI dan bertugas melakukan hubungan yang berkaitan dengan masyarakat dan hal-hal sosial pemberdayaan pada masyarakat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. ARARA ABADI sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi PT. ARARA ABADI bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tidak tahu berapa luas wilayah lahan PT. ARARA ABADI tersebut;
- Bahwa setahu saksi peraturan yang mengatur tentang Hutan Tanaman Industri (HTI) pada PT. ARARA ABADI tersebut yaitu Surat Keputusan Menteri Nomor.703/Menhut-II/2013;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan illegal logging dan perambahan hutan dari Humas Pak Suwarno;
- Bahwa Ya, benar saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari patroli security yang bernama SIMSONI DARIUS HUTAPEA dan ADI YUS TELEMENUA yang merupakan staf SUWARNO dan SUWARNO memberitahukan kepada saksi bahwa ada kegiatan perambahan hutan lindung milik PT. ARARA ABADI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan perambahan hutan itu saat operasi dari tim PT. ARARA ABADI bersama tim dari Polda Riau pada tanggal 24 Januari 2019 di Distrik Melibur Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten.Siak;
- Bahwa Tindak lanjut saksi bersama tim dari Polda Riau yaitu langsung turun ke lokasi dan melakukan penangkapan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merk Hitachi warna orange yang saat itu berada didalam kawasan hutan lindung milik PT. ARARA ABADI;
- Bahwa saksi mengetahui alat berat ekskavator merk Hitachi warna orange itu berada dalam kawasan hutan lindung milik PT. ARARA ABADI karena saksi mengambil dan melihat dari GPS dengan mengambil titik-titik koordinat dari posisi areal awal parkir sampai dengan alat berat itu bekerja;
- Bahwa keadaan lokasi areal tempat saksi mengambil titik koordinat saat itu sudah di land clearing dan dalam keadaan sudah terbuka lahan hutan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan hutan lindung PT ARARA ABADI yang di landclearing;
- Bahwa saksi menggunakan alat GPS untuk melihat titik-titik koordinat pada kawasan lahan hutan lindung milik PT. ARARA ABADI dan biasanya alat GPS itu juga saksi gunakan untuk bantuan bagi masyarakat pertanian;
- Bahwa saksi bersama Suwarno mengambil titik-titik koordinat pada kawasan lahan hutan lindung milik PT. ARARA ABADI;
- Bahwa seingat saksi sewaktu mengambil titik koordinat diareal lokasi pada tanggal 24 Januari 2019 itu, disana ada 3 (tiga) plang merk logo PT. ARARA ABADI yang bertuliskan pemberitahuan larangan membakar hutan dan larangan berburu yang kondisi plangnya telah tumbang;
- Bahwa seingat saksi tidak ada plang lain yang menyatakan bahwa lahan hutan ini milik PT. ARARA ABADI ditempat areal lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kepemilikan orang perorangan diwilayah areal konsesi hutan tanaman industry (HTI) milik PT. ARARA ABADI;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan yang telah dirambah tersebut dan saksi hanya mengambil titik-titik koordinat saja secara keseluruhan dan tidak melakukan pengukuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan itu sebelum dirambah masih berbentuk hutan;
- Bahwa setahu saksi alat lain yang ditemukan itu adalah 1 (satu) unit sinso;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan yaitu :

- Bahwa lahan tersebut bukan hutan akan tetapi semak belukar dan disamping kanan ada lahan sawah milik masyarakat;;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi SIMSON DARIUS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Security yang bekerja pada PT. ARARA ABADI dan bertugas sejak tahun 2013 ditempat tugaskan di wilayah distrik Melibur;
- Bahwa sepengetahuan saksi wilayah yang dipermasalahkan sekarang ini termasuk kedalam wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa sepengetahuan saksi luas wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI) ditempat saksi bekerja sekitar \pm 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektar itu terdapat hutan pokok produksi sekitar \pm 70% dan 30% termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa setahu saksi tujuan dan fungsi dari hutan lindung tersebut yaitu sebagai serapan air tanah dan tempat satwa liar;
- Bahwa Ya, saksi melakukan patroli pengamanan pada seluruh wilayah kawasan hutan milik PT. ARARA ABADI dan patroli dilakukan menyeluruh di setiap distrik dengan personil 60 dan dilakukan patroli rutinitas pada tiap hari dengan waktu pembagian SIP;
- Bahwa setahu saksi posisi hutan lindung milik PT. ARARA ABADI didistrik Melibur itu tidak didalam wilayah hutan produksi melainkan diluar wilayah hutan produksi dan jauh dari pemukiman masyarakat;
- Bahwa setahu saksi ada plang pemberitahuan larangan-larangan dari PT. ARARA ABADI dan khusus didistrik Melibur atau ditempat kejadian ada 3 (tiga) plang;
- Bahwa setahu saksi hutan lindung yang dimiliki PT. ARARA ABADI itu hutan yang berbentuk hutan lindung yang memiliki pohon-pohon besar dengan tinggi \pm 3 (tiga) meter;
- Bahwa setahu saksi daerah hutan lindung milik PT. ARARA ABADI yang dirambah itu berada di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui hutan lindung milik PT. ARARA ABADI dirambah berdasarkan informasi laporan dari SUWARNO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perambahan hutan lindung milik PT. ARARA ABADI di Melibur pada tanggal 23 Januari 2019 dengan melihat lokasi tempat dengan menggunakan alat drone yang dioperasikan dengan teman saksi dan disana ditemukan perambahan hutan dengan alat berat yang posisinya sedang parkir;
- Bahwa saksi bersama SUWARNO dilokasi pada tanggal 23 Januari 2019 tersebut;
- Bahwa Ya, saksi setelah tanggal 23 Januari 2019 tepatnya pada pagi hari tanggal 24 Januari 2019 saksi bersama SUWARNO beserta pimpinan dan pihak Polda Riau pergi mengecek ke lokasi kemudian ternyata alat berat tersebut bekerja terlihat dari jarak jauh;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 24 Januari 2019 ada \pm 6 (enam) orang yang berada dilokasi saat alat berat bekerja dan mereka kabur saat saksi bersama tim dari perusahaan dan Polda Riau datang;
- Bahwa Ya, ada tim dari PT. ARARA ABADI melakukan titik koordinat untuk mengecek posisi alat berat tersebut dan posisi alat berat itu masih berada diareal kawasan hutan lindung PT. ARARA ABADI;
- Bahwa areal konsesi PT. ARARA ABADI yang dipermasalahkan itu sekitar 19 (sembilan belas) hektar;
- Bahwa saksi pernah melihat lahan tanah tersebut saat berpatroli dan pada tahun 2017 lahan tersebut masih hutan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan yang dirambah dilokasi kejadian itu milik Terdakwa SENGKIAN berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian sewaktu saksi di BAP lanjutan dan masalah kepemilikan lahan milik Terdakwa SENGKIAN saksi tidak tahu, kemudian saksi hanya melihat dan melakukan pengamanan diwilayah area lahan hutan milik PT. ARARA ABADI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan yaitu :

- Bahwa lahan tersebut terletak di Desa Muara Bungkal bukan di Melibur karena Melibur jauh dari tempat lokasi lahan;

Atas bantahan Terdakwa saksi menerangkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi lahan perambahan itu termasuk ke wilayah kerja saksi di Distrik Melibur, dan Desa Muara Bungkal itu termasuk kewilayah tugas kerja Distrik saksi karena 1 (satu) distrik bisa mencakup beberapa Desa lainnya;

3. **Saksi ADIYUSU TELAUMBANUA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Security bekerja pada PT. ARARA ABADI dan bertugas sebagai melakukan kegiatan pengamanan dan patroli di areal kawasan hutan milik PT. ARARA ABADI tepatnya di Distrik Melibur;
- Bahwa permasalahan yang saksi tahu bahwa telah terjadi perambahan hutan lindung dengan menggunakan alat berat dikawasan milik PT. ARARA ABADI;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perambahan hutan lindung dengan menggunakan alat berat dikawasan milik PT. ARARA ABADI awalnya melakukan patroli pada tanggal 22 Januari 2019 pada titik kebakaran dan dengan tidak sengaja saksi melihat ada alat berat masuk ke Desa Muara Bungkal; ;
- Bahwa Ya, saksi ada melakukan patroli kembali pada tanggal 23 Januari 2019 bersama Humas PT. ARARA ABADI ditempat areal kawasan hutan yang sama pada PT. Arara Abadi dan saksi lihat masih tetap ada perambahan hutan dan kemudian pada tanggal 24 Januari 2019 saksi bersama tim dari PT. ARARA ABADI dan Polda Riau melakukan penangkapan alat berat serta kayu;
- Bahwa saksi melakukan patrol pada tanggal 22 Januari 2019 tidak menemukan alat berat tersebut dan selanjutnya melakukan patroli pada tanggal 23 Januari 2019 lalu menemukan alat berat dan kemudian pada tanggal 24 Januari 2019 melakukan patroli kembali bersama tim menemukan alat berat berpindah tempat dan disana ada orang- orang serta operator alat berat yang sudah kabur;
- Bahwa setahu saksi kondisi hutan dilokasi lahan hutan itu sudah bersih tidak ada kayu besar lagi dan keadaan tanah sudah di steking menjadi jalur tanaman yang sudah terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi berpatroli tidak ada masyarakat yang melakukan kegiatan didalam hutan sebelumnya;
- Bahwa didalam kawasan hutan PT. Arara Abadi itu ada batasan-batasan papan plang pengumuman yang berisi tentang larangan merusak dan menebangan hutan yang dibuat oleh PT. ARARA ABADI. Papan plang pengumuman ada 3 (tiga);
- Bahwa luas lahan yang sudah dibersihkan itu sekitar \pm 19 (sembilan belas) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui ada perambahan hutan pada tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merambah hutan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan bertemu sebelumnya dengan Terdakwa
- Bahwa yang melakukan pengukuran titik koordinat adalah MULIADI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi NOFRIZAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi bekerja sebagai Polri yang bertugas di Kepolisian Daerah Riau;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana perambahan kawasan hutan berdasarkan laporan dari SUGIANTO Direktur PT. ARARA ABADI ke Polda Riau;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut lalu saksi lakukan pengecekan ke lapangan dan benar dilokasi ada kegiatan pembuatan steking untuk perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu adanya laporan tersebut lalu saksi turun ke lapangan dan sebelum turun ke lapangan dilakukan pengecekan melalui helikopter dan ternyata benar ada kegiatan staking dilokasi kemudian baru turun ke lapangan bersama tim dari Polda Riau;
- Bahwa saksi melihat ke lapangan dengan menggunakan helikopter ditemukan ada kegiatan alat berat membuat steking;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat ke lapangan dengan menggunakan helikopter dengan dasar peta milik PT. ARARA ABADI pada daerah Distrik Melibur sedangkan dari peta Desa termasuk pada Dusun Ponti Samak, Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau dan dasar keterangan saksi Ahli;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke lapangan kawasan hutan milik PT. ARARA ABADI sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pengecekan melalui helikopter ke lapangan secara global bersama SUGIANTO, MULIADI dan yang kedua dilakukan pengecekan dengan surat perintah tugas turun ke lapangan langsung bersama HARI PURWANTO;
- Bahwa saat saksi berada di lokasi saksi melihat kondisi lahan hutan itu sudah banyak bekas penumbangan dari semak belukar dan pohon-pohon serta menemukan seorang operator alat berat yang bernama SIREGAR sedang melarikan diri saat kami mendekatinya dan akhirnya kami mengamankan alat berat tersebut;
- Bahwa saat berada di lokasi dilakukan pengukuran oleh orang PT. ARARA ABADI yang bernama MULIADI dan beberapa hari kemudian mengundang saksi Ahli Kehutanan untuk melakukan pengukuran ulang berdasarkan peta dan GPS kemudian hasil tersebut benar termasuk areal PT. ARARA ABADI Distrik Melibur Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
- Bahwa yang menjadi dasar atau dokumen untuk membenarkan termasuk areal kawasan milik PT. ARARA ABADI yaitu berupa SK.703/MENHUT-II/2013 dan peta;
- Bahwa Ya, saksi ada menemukan 1 (satu) plang di lokasi tersebut tepatnya didepan lahan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan mengetahui setelah dilakukan penyitaan terhadap alat berat tersebut lalu DELI DESMANTO datang ke kantor dengan membawa surat perjanjian dengan Terdakwa Sengkian tentang sewa menyewa alat berat dan DELI DESMANTO mengatakan alat berat tersebut miliknya;



- Bahwa posisi DELI DESMANTO sebagai pemilik alat berat yang disewakan kepada SETIAWAN dan mengerjakan dilahan milik Terdakwa Sengkian kemudian saksi tahu lahan itu milik Terdakwa Sengkian berdasarkan keterangan dari ASRAM SULAINI dan beberapa orang lainnya yang menjual lahannya ke Terdakwa Sengkian;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli lahan milik ASRAM SULAINI secara bertahap dengan melakukan pembayaran bukti kwitansi dan pembayaran transfer bank dan tidak tahu alas hak kepemilikan tanahnya;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa ini sebagai Tersangka dalam perkara ini karena berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan ASRAM SULAINI menjual lahan ke Terdakwa dan Terdakwa yang menguasai lahan tersebut dan lalu merambah hutan;
- Bahwa yang menyuruh membersihkan lahan tersebut adalah Terdakwa berdasarkan bukti kwitansi Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan yaitu :

- Bahwa uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) itu bukan untuk membersihkan lahan akan tetapi uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) itu digunakan untuk membuat jembatan biar masyarakat sekitar dan anak sekolah bisa menggunakan jembatan tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi HARI PURWANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana perambahan kawasan hutan yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Ya, benar saksi melakukan penangkapan alat berat dilokasi perambahan hutan dan kejadian itu terjadi pada tanggal 24 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan alat berat dilokasi perambahan hutan yaitu ada surat perintah tugas dari pimpinan bahwa telah terjadi kegiatan perambahan hutan untuk perkebunan di areal PT. ARARA ABADI tepatnya di Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kec.Sungai Mandau Kab.Siak;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya perambahan hutan dikawasan hutan PT. ARARA ABADI itu dari pihak PT. ARARA ABADI;
- Bahwa Tindakan saksi langsung bersama tim dari Polda dan beberapa security PT. ARARA ABADI pergi ke lokasi area kawasan hutan PT. ARARA ABADI dan melihat lahan sudah berupa galian tanah dengan alat berat ekskavator;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 jam 11.00 wib saksi datang ke lokasi menemukan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merk Hitachi berada dibalik pohon dan melihat ada operator sedang bekerja lalu saksi perintahkan operator untuk berhenti lalu lari kabur dan dilakukan pencarian tidak ditemukan operatornya;
- Bahwa saksi lihat alat berat dilokasi kawasan hutan PT. ARARA ABADI itu sedang bekerja lalu saksi perintahkan operator alat berat untuk berhenti bekerja;
- Bahwa luas hutan yang dirambah tersebut sekitar \pm 19 (sembilan belas) hektar;
- Bahwa setahu saksi lahan seluas 19 Ha (Sembilan belas hektar) tersebut milik Terdakwa;
- yang melakukan titik koordinat dengan menggunakan GPS pada lahan milik PT. ARARA ABADI adalah MULIADI;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi DELI DESMANTO ialah hubungan sewa menyewa alat berat dan dibuktikan dengan adanya alat berat ekskavator serta bukti kwitansi;
- Bahwa setahu saksi tujuan alat berat dilokasi itu adalah untuk membersihkan lahan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyewa alat berat berdasarkan keterangan DELI DESMANTO pemilik alat berat;
- Bahwa saksi ada melihat plang dilokasi tersebut dalam keadaan roboh dan tidak tahu apa kalimat di plang itu dan hanya lihat ada merk PT. ARARA ABADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada tanggal 24 Januari 2019 dan juga mengamankan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merk Hitachi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan yaitu :

- Bahwa dilokasi tidak ada plang yang menerangkan bahwa hutan milik PT. ARARA ABADI dan plang itu hanya menerangkan larangan membakar hutan dan sebelumnya tidak ada plang disana;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan yang punya alat berat dan tidak ada perintah kepada yang memiliki alat berat untuk melakukan pembersihan lahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintah operator alat berat untuk membersihkan lahan;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Saksi IMAM SYAFI'I** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana perambahan kawasan hutan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ARARA ABADI dibagian Forest, Tugas saksi bekerja dibagian Forest yaitu pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan pada Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa PT. ARARA ABADI bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa Hutan Tanaman Industri (HTI) pada PT. ARARA ABADI seluas ± 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar berdasarkan SK 703;
- Bahwa setahu saksi hutan lindung PT. ARARA ABADI tersebar dibeberapa Desa dan saksi bertugas di Distrik I Melibur;
- Bahwa setahu saksi Desa yang ada di Distrik I Melibur itu Desa Puncak Uwe, Desa Muara Bungkal;
- Bahwa setahu saksi luas hutan lindung di Desa Muara Bungkal sekitar $\pm 1.014,7$ hektar;
- Bahwa setahu saksi salah satu fungsi hutan lindung adalah Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kawasan hutan lindung ialah kawasan hutan yang sudah ada tanaman dan bentuk jenis-jenis hutannya sudah ada sejak dahulu dan tidak pernah ditanam;
 - Bahwa setahu saksi tidak boleh pihak lain memasuki kawasan hutan lindung PT. ARARA ABADI kecuali ada pengawasan atau pengamatan PT. ARARA ABADI dan dari pihak instansi terkait;
 - Bahwa Ya, saksi tahu ada perambahan hutan lindung PT. ARARA ABADI dari laporan SUWARNO;
 - Bahwa saksi tidak turun ke lapangan pada tanggal 22 Januari 2019 dan pada tanggal 24 Januari 2019 saksi berangkat bersama SUWARNO dari distrik jam 11.00 wib dan dilihat kedalam lokasi benar ada perambahan hutan lindung PT. ARARA ABADI;
 - Bahwa Ya, saksi menemukan 1 (satu) alat berat ekskavator berwarna orange dikawasan areal hutan lindung PT. ARARA ABADI pada tanggal 24 Januari 2019;
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari SUWARNO hutan lindung yang dirambah itu seluas 19 (sembilan belas) hektar;
 - Bahwa sewaktu saksi ke lokasi keadaan hutan lindung sudah berubah bentuk menjadi lahan jalur terbuka ;
 - Bahwa ada satwa di hutan lindung yaitu gajah, dan Kayu yang terdapat di hutan lindung itu kayu meranti dan kayu mahan;
 - Bahwa lahan persawahan milik masyarakat ada berbatasan dengan areal kawasan hutan lindung;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan didalam keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Polda Riau point 8 maksud ianya itu adalah jawaban dari pertanyaan penyidik kepolisian yang kemudian saksi jawab kembali dengan jawaban ianya dan juga maksudnya orang operator yang mengerjakan alat berat tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan tidak berkeberatan;

7. **Saksi SUGIANTO**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini saksi bekerja di PT. ARARA ABADI dan menjabat sebagai Kepala Sosial Security Departemen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bertugas dan tanggung jawab bekerja masalah pengamanan kawasan areal hutan, mengelola security dan komunikasi masyarakat;
- Bahwa Saksi bertugas tetap di Perawang dan wilayah tugas saksi membawahi 7 (tujuh) Kabupaten dan 2 (dua) Kotamadya dan termasuk wilayah lahan yang dipermasalahkan sekarang di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kab.Siak;
- Bahwa PT. ARARA ABADI ini bergerak dibidang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kawasan Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang dikeluarkan oleh SK Menteri Kehutanan Nomor.743/KPTS/II/1996 dan kemudian di addendum dengan SK Menteri Kehutanan Nomor.703/MENHUT-II/2013, Luas Kawasan Hutan Tanaman Industri yang diberikan kepada PT. ARARA ABADI yaitu seluas \pm 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua);
- Bahwa setahu saksi bahwa \pm 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar itu merupakan kawasan hutan produksi dan didalamnya ada 3 (tiga) ruang yaitu kawasan hutan lindung, hutan tanaman pokok, hutan tanaman kehidupan;
- Bahwa setahu saksi bahwa ada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.13 Tahun 2016 mengatur tentang pembagian tata ruang Hutan Tanaman Industri Nomor.B.12 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Hutan Tanaman Industri dan disitu diatur Tata Ruang untuk tanaman pokok 70 % (tujuh puluh) persen, kawasan hutan lindung 20 % (dua puluh) persen, hutan tanaman kehidupan 10 % (sepuluh) persen;
- Bahwa setahu saksi biasanya kawasan hutan lindung 20 % (dua puluh) persen itu mencakup beberapa Distrik yang biasanya terletak didekat sungai dan didaerah perlindungan satwa liar;
- Bahwa setahu saksi pengelolaan 10 % (sepuluh puluh) persen hutan tanaman kehidupan itu dikelola oleh perusahaan bersama masyarakat;
- Bahwa setahu saksi batasan tata ruang ada diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.13 Tahun 2016 tentang pembagian tata ruang Hutan Tanaman Industri disitu diatur seperti semacam ada



demidiasinya dalam pembagian untuk hutan tanaman pokok dan hutan tanaman kehidupan;

- Bahwa setahu saksi ada peta PT. ARARA ABADI untuk menentukan bagian-bagian wilayah hutan, dapat dilihat dengan tanda 3 (tiga) warna, warna kuning itu hutan tanaman pokok, warna merah untuk areal kawasan hutan lindung, warna kuning merah biru untuk hutan tanaman kehidupan dan merupakan standar pembagian Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa ya, informasi adanya perambahan hutan itu humas SUWARNO bagian Distrik Melibur melaporkan ke saksi kejadian perambahan hutan lindung lalu saksi melaporkan ke pusat dan kemudian saksi komunikasi via email tentang laporan tersebut dengan mengirimkan posisi peta lalu tindakan selanjutnya melaporkan kejadian perambahan hutan itu ke pihak Kepolisian dan itu telah ada SOP dari perusahaan;
- Bahwa setelah bulan Januari 2019 pihak tim intel Polda Riau turun ke lokasi melihat kondisi, situasi dan survey melalui helikopter dan benar ada alat berat ekskavator merk Hitachi warna orange melakukan perambahan hutan lindung dilokasi Distrik Melibur;
- Bahwa ya, saksi ikut proses penangkapan pada tanggal 24 Januari 2019 dan operasi penangkapan tersebut dilakukan secara tidak terbuka karena posisi alat berat didalam dibalik semak belukar sehingga tidak terlihat kemudian saksi bersama tim masuk kedalam lalu ditemui alat berat sudah tidak bekerja lagi tetapi kondisi mesin masih panas dan alat berat diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pengambilan titik koordinat pada letak posisi alat berat itu ada dilakukan dengan menggunakan GPS oleh MULIADI;
- Bahwa ya, ada 3 (tiga) plang pada 3 (tiga) posisi tempat dan saksi yang mengambil plang tersebut yang bertuliskan memberitahukan bahwa ini kawasan hutan lindung PT. ARARA ABADI dan Daerah Perlindungan Satwan Liar;
- Bahwa setahu saksi kawasan hutan lindung tidak boleh dikelola oleh pihak perusahaan karena fungsi untuk sebagai konsesi hutan dan yang boleh dikelola hutan tanaman pokok dan yang boleh dimanfaatkan namanya HBK seperti orang mengambil madu,



rotan, damar boleh akan tetapi kalau ingin mengelola lahan menjadi kebun itu tidak diperbolehkan;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan dari keterangan ahli dalam mengambil titik koordinat ± 19 (sembilan belas) hektar;
- Bahwa ya, saksi ada diberitahu dan pihak Kepolisian Polda Riau yang menyatakan Terdakwa Sengkian yang melakukan perambahan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyewa dan menggunakan alat berat tersebut dan yang saksi tahu hanya pemilik alat berat itu bernama DELI DESMANTO;
- Bahwa benar, Terdakwa ini setelah dilakukan penyidikan ada membuat surat permohonan perdamaian yang ditujukan melalui JONDRI staf Direktur yang isinya bahwa Terdakwa siap untuk mengembalikan lahan yang telah dirambah kepada PT. ARARA ABADI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak menemukan bukti jual beli tanah akan tetapi saksi dengar pemerintah desa ada mengeluarkan surat tanah dan ada Surat Edaran dari Bupati Siak bahwa Camat dan Kades tidak boleh mengeluarkan surat tanah;
- Bahwa setahu saksi ada batasan tata ruang dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) dan juga ada ada deliniasi tata ruang;
- Bahwa sepengetahuan saksi peta yang dibuat Dinas Kehutanan Propinsi Riau pada daerah yang dilingkari itu menunjukkan sudah di enclave dan bukan merupakan bagian PT. ARARA ABADI melainkan area PT. Chevron dan apabila ada sumber minyak maka perusahaan kalah;
- Bahwa setahu saksi alat berat diamankan saat operasi dilakukan setelah pukul 14.00 Wib lalu alat berat dibawa dengan dijalankan oleh operator baru dibawa ke truk yang berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter. Selanjutnya proses evakuasi alat berat dilakukan selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam karena melihat lokasinya didalam kemudian alat berat itu dititipkan ke PT. IKPP Perawang dan karena tidak muat ditempat tersebut lalu dititipkan di Kantor Polsek Tualang;
- Bahwa tidak boleh ada pemukiman maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) pada jalur lintasan satwa liar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) plang dan sewaktu saksi lihat 2 (dua) plang sudah rebah posisinya dan 1 (satu) tidak ingat persis dimana posisinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan tidak berkeberatan;

8. **Saksi SUWARNO**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. ARARA ABADI dan menjabat sebagai Humas di Distrik Melibur sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan koordinator pengamanan terhadap hutan milik perusahaan, dan hubungan komunikasi perusahaan dengan masyarakat;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa kejadian permasalahan pembukaan lahan di PT. ARARA ABADI itu terjadi pada tanggal 22 Januari 2019, 23 Januari 2019 dan 24 Januari 2019 perkiraan awal kami bahwa adanya kegiatan diareal konsesi kawasan hutan lindung milik PT. ARARA ABADI dan juga termasuk didalam Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL);
- Bahwa 3 (tiga) kali saksi turun kelapangan melihat kejadian pembukaan lahan itu;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 itu ada dilakukan patroli dilokasi areal lahan PT. ARARA ABADI namun tidak hanya dilakukan patrol pada tanggal itu saja, patroli terus dilakukan setiap hari untuk pengamanan areal lahan agar tidak terjadi kebakaran hutan, perambahan hutan dan perusakan hutan lindung;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 saksi turun ke lokasi dan tidak melihat kegiatan dilokasi lahan PT. ARARA ABADI dan pada tanggal 23 Januari 2019 saksi melihat alat berat tidak bekerja namun standby dan lahan sudah terbuka dengan luas sekira 19 (sembilan belas) hektar kemudian pada tanggal 24 Januari 2019 saksi melihat ada alat berat yang posisinya telah bergeser dari posisi parkir awalnya;
- Bahwa ya, alat berat itu bekerja dilokasi areal kawasan hutan lindung PT. ARARA ABADI pada tanggal 24 Januari 2019 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpindah posisi dari titik awal parkir sekira 80 (delapan puluh) meter dari plang KPHP (Kawasan Pemantau Hutan Produksi) ke lokasi yang masih dalam keadaan hutan;

- Bahwa yang mengambil titik koordinat pada kawasan hutan lindung pada PT. ARARA ABADI di Distrik Melibur adalah MULIADI dengan menggunakan GPS;
- Bahwa hasil awal dari pengambilan titik koordinat pada lokasi kawasan hutan lindung PT. ARARA ABADI itu di indikasikan termasuk Kawasan Perlindungan Satwa Liar dan hutan lindung KPSL;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran awal bersama bantuan anggota saksi ANDRI untuk mengukur dan mengambil data pada lokasi tersebut dengan menggunakan drowm dan diketahui sekitar 19 (sembilan belas) hektar yang dirambah termasuk konsesi hutan lindung;
- Bahwa setahu saksi dasar pengelolaan hutan lindung PT. ARARA ABADI itu Keppres Nomor. 32 Tahun 1990 dan dasar Hutan Tanaman Idustri SK Menteri Kehutanan Nomor.703/MENHUT-II/2013 sebagai perubahan SK Nomor 743 tahun 1996;
- Bahwa ya, ada alat berat yang diamankan pada tanggal 24 Januari 2019 oleh pihak Polda Riau dilokasi perambahan hutan;
- Bahwa swalnya saksi tidak tahu dan mengetahui setelah ada informasi dari orang-orang menyebut namanya ACIAN lalu saksi mendapatkan informasi setelah proses penyidikan pada bulan April 2019 bahwa pelaku yang menyuruh melakukan perambahan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan surat dasar kepemilikan lahan kepada Terdakwa atau siapapun pada hutan yang telah dirambah itu karena sudah jelas lahan yang dimasuki tanpa izin itu sudah melanggar aturan dan memasuki lahan hutan milik PT. ARARA ABADI;
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi 1 (satu) tahu sekali kepada masyarakat sekitar lahan milik PT. ARARA ABADI tentang hutan lindung dan seingat saksi pernah dilakukan sosialisasi tentang hutang lindung serta daerah perlindungan satwa liar dalam konsesi di Balai Pelatihan Desa Muara Bungkal pada tahun 2018 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Camat, Koramil dan Polsek;

- Bahwa saksi pernah ke lokasi sebelum tanggal 22 Januari 2019 keadaan lahan dilokasi berupa hutan yang terbuka dan juga tidak terbuka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

9. **Saksi EDI SAROHA PANDIANGAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan jabatan saksi sebagai Ketua Dusun Kampung 3 (tiga) Rt.3 Rw.3 Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kab.Siak;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Dusun Ponti Samak sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu letak dan batas lahan milik PT. ARARA ABADI dengan lahan masyarakat
- Bahwa setahu saksi ada sosialisasi kehutanan dari Kecamatan dalam forum saat saksi masih menjabat dan tidak ingat lagi kapan waktunya;
- Bahwa setahu saksi ada sosialisasi kehutanan tentang kawasan hutan produksi dan perlindungan satwa liar dari Kecamatan dalam forum saat saksi masih menjabat dan tidak ingat lagi kapan waktunya;
- Bahwa ya, saksi ada mendengar permasalahan penangkapan alat berat oleh Polda Riau tentang penggarapan lahan hutan;
- Bahwa saksi mengetahui alat berat ditangkap oleh Polda Riau di Dusun 3 (tiga) karena dekat dengan rumah saksi sekitar \pm 6 (enam) km;
- Bahwa saksi mengetahui alat berat ditangkap oleh Polda Riau di Dusun 3 (tiga) karena masyarakat di persawahan memberitahukan informasi ke saksi ada warga kita 5 (lima) orang ditangkap dan dari 5 (lima) orang tersebut ada keluarga saksi;
- Bahwa kaitan 5 (lima) orang ditangkap itu adalah warga saksi dan juga ada keluarga saksi. Mereka ditangkap untuk sementara



karena mengambil kayu di lokasi lahan perambahan hutan untuk membuat jembatan persawahan dan kemudian saksi memohon kepada pihak Polda Riau untuk jangan diproses karena mereka tidak melakukan perambahan hutan;

- Bahwa ya, saksi ada melakukan peninjauan pada wilayah hutan tempat kegiatan mengambil kayu dilokasi steking tersebut dan informasinya termasuk kawasan milik PT. ARARA ABADI lalu kegiatan diberhentikan;
 - Bahwa ya, menurut informasi security bahwa tempat warga mengambil kayu itu merupakan tempat kawasan hutan lindung milik PT. ARARA ABADI;
 - Bahwa ya, saksi mencari tahu mengenai wilayah kawasan tersebut namun PT. ARARA ABADI tidak mau kerjasama dengan pihak Desa dan pihak Desa juga pernah mengundang PT. ARARA ABADI tetapi PT. ARARA ABADI tidak mau menjelaskan;
 - Bahwa setahu saksi bahwa hutan yang dirambah itu masih berupa hutan belukar saat sebelum dan sesudah kejadian penangkapan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli SKGR;
 - Bahwa Penghulu Kampung Muara Bungkal tahun 2017 adalah Mukhlis;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat orang-orang mengambil kayu lahan dilokasi tersebut dan itupun ada dulunya lahan koperasi milik desa dengan izin pengambilan kayu
 - Bahwa setahu saksi jarak Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. ARARA ABADI itu dengan lahan hutan yang dirambah itu sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kilometer;
 - Bahwa saksi yakin jarak Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. ARARA ABADI itu jauh dengan batas wilayah kawasan hutan HPL dan HP;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan tidak berkeberatan;

10. Saksi TAMRIN BIN M.NUR HAKIL ALS ITAM, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penghulu kampung Muara Bungkal sejak 22 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi menjabat baru menjabat jadi penghulu Kampung Muara Bungkal tidak ada serah terima administrasi kampung dari penghulu lama;
- Bahwa setahu saksi ada kawasan hutan PT. ARARA ABADI di Desa Muara Bungkal tetapi tidak tahu sejak kapan adanya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa PT. ARARA ABADI itu memiliki izin pengelolaan hutan di Dusun Ponti Samak karena saksi tidak melihat data maupun petanya di Kantor Camat;
- Bahwa setahu saksi plang pemberitahuan larangan atau pengumuman tidak ada melihat tetapi pos security ada;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan alat berat ekskavator dari Ketua RK yang menelpon saksi bahwa ada tim Polda turun ke lokasi menangkap alat berat serta warga juga ada yang ditangkap;
- Bahwa saksi tidak berada dilokasi saat alat berat ekskavator ditangkap oleh pihak Polda Riau;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kawasan lindung di Dusun Ponti Samak dan saksi dengar daerah kawasan perlintasan satwa liar tetapi tidak tahu tempat perlintasannya;
- Bahwa saksi kenal dengan ASRAM SULAINI tetapi setahu saksi ASRAM SULAINI itu bukan warga kampung Desa Muara Bungkal, dulu ia pernah tinggal di Desa Muara Bungkal tetapi sekarang sudah pindah ke Pekanbaru dan yang tinggal di Desa Muara Bungkal adalah orangtuanya H. SULAIMAN;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 tidak ada kebun atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tempat kejadian perkara perambahan hutan itu masuk areal Hutan Tanaman Industri PT. ARARA ABADI, dan setelah adanya kejadian perambahan hutan tersebut kemudian pihak kampung Muara Bungkal mengirim surat ke Dinas Kehutanan dan kemudian datang Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mandau melakukan pengecekan lapangan dan melalui hasil dilapangan diketahui memang ada sebagian areal lahan yang masuk kawasan hutan T. ARARA ABADI yang luasnya sekitar 4 (empat) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan lokasi yang dirambah tersebut adalah termasuk dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) setelah saksi menerima surat pengecekan lapangan dari Dinas Kehutanan dan lalu saksi memberikan keterangan dan dibuat BAP di Polda Riau;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi untuk melihat objek dan yang hadir saat itu hanya Ketua RK, orang kehutanan dan saksi tahu berdasarkan surat laporan hasil dari orang kehutanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

11. **Saksi KASMAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu mencari lahan untuk kebun sawit;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa saat di kebunnya Pak MAN lalu Terdakwa minta dicarikan lahan kebun sawit;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi menawarkan ada 2 (dua) lahan yaitu lahan milik Pak IN dan lahan milik saudara ipar saksi yang bernama ASRAM SULAINI ingin menjual lahannya yang berada di Rt. 1 Rk 3 Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi pergi bersama Terdakwa ke lokasi lahan milik ASRAM SULAINI yang ditawarkan semula yang berupa hutan semak belukar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan lahan milik ASRAM SULAINI dan menurut keterangan ASRAM SULAINI bahwa lahan tersebut miliknya;
- Bahwa setahu saksi saat Terdakwa membeli lahan milik ASRAM SULAINI itu belum ada surat dan ada surat bila sudah dibeli akan dibuat surat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengetahui bahwa lahan yang akan dibeli itu belum ada suratnya;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa/ Penghulu Kampung tidak mau menerbitkan surat tanah pada lahan yang sudah dibeli karena belum lahan tersebut belum ditanami sawit;



- Bahwa masalah harga saksi langsung pertemuan Terdakwa dengan ASRAM SULAINI dan untuk masalah kesepakatan harga setahu saksi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar dan luas lahan yang dibeli 40 ha (empat puluh hektar) jadi harga totalnya keseluruhan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa ada saksi jelaskan bahwa ASRAM SULAINI mengatakan ke saksi bahwa tolong carikan pembeli dan nanti untuk rintis kamu saksi kasih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dan saksi iyaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas sepadan lahan milik ASRAM SULAINI dengan lahan milik oranglain dan saksi disuruh ASRAM SULAINI untuk membuat sepadan dengan ukuran 800 meter x 500 meter;
- Bahwa setahu saksi batas lahan milik ASRAM SULAINI itu berbatas sebelehan dengan semak belukar, kayu dan rotan;
- Bahwa ya, saksi sering ke lahan yang telah dibeli Terdakwa tersebut bersama Terdakwa dan dilahan tersebut dibuat kanal oleh Terdakwa dengan memerintahkan IWAN SETIAWAN dan saksi hanya menunjukkan batas-batas untuk pembuatan kanal agar jangan kena lahan oranglain;
- Bahwa ya, saksi mengetahui tetapi tidak tahu nama-nama yang tertera dalam kuitansi yaitu WELLA, NEIL, SAMUEL PASARIBU dan KHO LE JONG;
- Bahwa saksi kenal ZUBAIDAH karena ia adik kandung ASRAM SULAINI, IYIN dan HUSNI adalah kakak kandung ASRAM SULAINI;
- Bahwa yang menerima pembayaran lahan ASRAM SULAINI langsung
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani surat pembuatan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian);
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang proses penerbitan SKGR lahan tersebut, saksi hanya pernah disuruh oleh ASRAM SULAINI untuk mengambil surat ke kantor Camat Sungai Mandau dan ke Kantor Desa Muara Bungkal;
- Bahwa saksi pernah berkata bohong saat diperiksa oleh penyidik Polda Riau karena disuruh oleh ASRAM SULAINI untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa, dan katakan tanah tidak belum bersurat;

- Bahwa saksi tahu alat berat masuk ke lokasi untuk membuat kanal dan yang mengerjakan kanal itu IWAN SETIAWAN;
- Bahwa lama pengerjaan pembuatan kanal dengan alat berat di lokasi itu 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengerti tentang pembuatan kanal karena Terdakwa telah menggunakan uang Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per meter untuk kanal panjang 800 (delapan ratus) meter lebar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setahu saksi selain pembuatan kanal juga dibuat jalan agar dapat dilewati oleh sepeda motor dan orang;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa membeli lahan dari ASRAM SULAINI pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi tempat lokasi lahan tersebut harus masuk melewati persawahan masyarakat;
- Bahwa saksi tahu kawasan daerah perlintasan satwa liar di Desa Muara Bungkal dan tempatnya sekitar 2 (dua) kilometer dari lahan yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa ada papan plang perlintasan satwa liar yang papannya bergambar gajah dan harimau;
- Bahwa ya, uang panjar pembelian tanah yang dibayar pada bulan Oktober 2017 oleh Terdakwa saksi yang terima, sedangkan uang panjar untuk lahan tanah seluas 20 (dua puluh) hektarnya lagi diterima oleh ASRAM SULAINI;
- Bahwa setahu saksi posisi tanah yang dibeli Terdakwa apabila kita di Sungai Mandau yaitu kita melewati tanaman kelapa sawit kemudian tanaman padi setelah itu tanah lahan tanah terdakwa dan kebun karet;
- Bahwa setahu saksi posisi tanah yang dibeli Terdakwa itu tidak ada wilayah kawasan milik PT. ARARA ABADI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa yang cari lahan tetapi saksi yang terlebih menawarkan lahan dan setelah beberapa minggu baru turun lihat lahan tersebut;



- Bahwa pembuatan kanal bukan perintah Terdakwa tetapi itu perintah ASRAM SULAINI;
 - Bahwa lahan tanah yang dibeli ASRAM SULAINI belum diukur;
- Atas bantahan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

12. **Saksi ASRAM SULAINI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak jual beli lahan dengan saksi di Rt.2 Rw.3 Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan jual lahan tanah tersebut kepada Terdakwa kira-kira lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa proses jual beli lahan melalui KASMAN yang merupakan adik ipar saksi, sebelum bertemu saksi dengan Terdakwa, KASMAN saksi suruh untuk menjualkan lahan saksi apabila ada orang yang membeli karena lahan yang mau saksi jual ini milik lahan peninggalan H. KARIM datuk saksi yang hidup sebatang kara dan lahan tersebut sudah diserahkan kepada saksi saat masih gadis yang terbagi-bagi dalam bentuk surat SKGR seluas 500 x 800 meter;
- Bahwa batas-batas lahan tanah saksi sebelum ada kanal adalah lahan milik Pak OYANG, setelah ada kanal lahan saksi sebelah kanan berbatas dengan adik saksi H. AGUS SALIM, dan batas yang lainnya parit gajah milik Pemda dan kanal;
- Bahwa saksi tidak punya surat dasar kepemilikan tanah, dasar kepemilikan saksi karena tanah tersebut milik datuk saksi H. KARIM dan dahulu dilahan itu ada rumah datuk saksi dan punya kebun karet dan pohon mangga;
- Bahwa tidak ada surat tanah dari datuk H. KARIM kepada saksi, surat-surat tidak ada bagi saksi itu sah karena ada tanaman pohon karet dahulunya dilahan tersebut;
- Bahwa yang mengurus surat SKGR lahan tanah kepada Terdakwa diurus oleh KASMAN, setelah surat-surat oke baru kemudian KASMAN akan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat kanal adalah Terdakwa dan KASMAN;
- Bahwa Biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat surat tanah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari total harga tanah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk pembuatan SKGR sebelum surat siap;
- Bahwa selain saksi memiliki lahan tanah, adik-adik saksi juga punya lahan yaitu IYIN, YUSNI dan ZULBAIDAH;
- Bahwa saksi kenal FERIYANA dan YULIANA adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dibuatkan atas nama anak-anak Terdakwa dan yang menyelesaikan proses membawa kelengkapan surat dan data-data adalah KASMAN;
- Bahwa saksi jual lahan tanah ke Terdakwa awalnya hanya seluas 40 (empat puluh) hektar seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tetapi kemudian istri Terdakwa meminta untuk ditambah lagi lahan seluas 20 Ha (dua puluh hektar) dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan lahan untuk seluas 20 ha (dua puluh hektar) belum ada suratnya dan pada lokasi yang sama 1 (satu) hamparan;
- Bahwa tidak ada areal lahan PT. ARARA ABADI ditempat lahan saksi maupun disekitar tempat lahan saksi;
- Bahwa tidak ada plang PT ARARA ABADI;
- Bahwa luas lahan milik Datuk saksi sekitar 100 (seratus) hektar;
- Bahwa saksi diberi lahan oleh Datuk saksi sejak tahun 1990, zaman dahulu tidak ada orang membuat surat tanah karena lahan tanah tidak pernah bermasalah;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan IWAN SETIAWAN untuk pengerjaan pembuatan kanal tetapi IWAN SETIAWAN ada menelpon saksi untuk menanyakan data alamat saksi dan menyuruh saksi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) itu sebagai formalitas saja;
- Bahwa proses pembuatan surat SKGR selama ini saksi tidak pernah dipersulit dan saksi pernah menelpon MUKHLIS Kepala Desa Muara Bungkal untuk dibuatkan surat SKGR dan selama ini Kantor Desa tidak mempersulit apabila jelas asal usul kepemilikan tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang saksi jual ke Terdakwa itu lahan milik saksi bukan milik PT. ARARA ABADI;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh KASMAN untuk berkata bohong dalam pemeriksaan BAP Polda Riau mengenai hal tidak kenal dengan Terdakwa dan masalah surat-surat;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian lisan dalam jual beli antara saksi dengan Terdakwa mengenai pertanggung jawaban apabila ada permasalahan dengan lahan tanah tersebut dan saksi hanya bertanggung jawab apabila ada masalah dengan masyarakat. Kemudian hal itu saksi katakan kepada Terdakwa sebelum jual beli disepakati;
- Bahwa benar saksi menjual lahan tanah seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk steking dan pembuatan kanal;
- Bahwa benar Fee untuk KASMAN dari hasil menjual lahan tanah tersebut Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi pernah Terdakwa membayar uang lahan tanah melalui transefer bank ke saksi;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer ke saksi melalui transefer bank sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017;
- Bahwa ya, benar saksi terima atas pembayaran lahan tanah itu Rp 15.000.000,- per hektar bersih;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Rp 24.000.000,- (dua empat lima juta rupiah);
- Bahwa saksi yang menerima semua uang pembayaran lahan milik saksi, lahan adik-adik saksi karena mereka sudah menguasai kepada saksi untuk menerima pembayaran uang lahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebahagian salah, yang salah yaitu yaitu :

- Bahwa Terdakwa beli lahan milik ASRAM SULAINI terima bersih;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi fee ke KASMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memerintah saksi untuk membuat surat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan IWAN SETIAWAN untuk membuat SPK (Surat Perjanjian Kerja) untuk pekerjaan pembuatan kanal;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat SPK (Surat Perjanjian Kerja) karena kata IWAN SETIAWAN mengatakan ke Terdakwa, tanda tangan itu mewakili atas nama saksi aja;
Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

13. **Saksi DELI DESMANTO**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena saksi adalah pemilik alat berat jenis ekskavator merek Hitachi yang mengerjakan lahan Terdakwa dan kemudian alat berat saksi diamankan oleh pihak Polda Riau;
- Bahwa saksi tahu yang merental alat berat milik saksi itu namanya ACIK panggilan orang-orang dan setelah itu saksi baru tahu bahwa yang menyewa alat berat itu ACIK adalah Terdakwa;
- Bahwa alat berat yang saksi sewakan itu merk Hitachi, Alat berat yang saksi miliki ada 2 (dua) unit;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) alat berat itu saksi sewakan ke IWAN SETIAWAN untuk pengerjaan lahan pribadi seluas 2 (dua) hektar di simpang cewek maredan;
- Bahwa saksi mengetahui alat berat ekskavator milik saksi itu diamankan oleh pihak Polda Riau pada tanggal 24 Januari 2019 di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa alat berat ekskavator ditangkap yaitu ROBBY SIREGAR atau biasanya dipanggil SIREGAR yang merupakan operator alat berat menelpon saksi dan mengatakan bahwa alat berat ditangkap oleh pihak Polda Riau;
- Bahwa ya, dalam sewa menyewa seseorang harus membuat perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam klausul perjanjiannya yang isinya apabila ada permasalahan lahan yang dikerjakan tersebut maka alat berat menjadi tanggung jawab penyewa;
- Bahwa ya, saksi membuat perjanjian sewa menyewa dengan IWAN SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lahan yang dikerjakan dengan alat berat saksi itu lahan bermasalah;
- Bahwa saksi sudah pernah menyewakan alat berat kepada IWAN SETIAWAN untuk pengerjaan steking lahan pribadi dan saat setelah selesai menyewa alat berat di simpang cewek maredan lalu IWAN SETIAWAN menghubungi saksi ingin menyewa alat berat saksi untuk pengerjaan di Desa Muara Bungkal Km. 100 dekat perumahan Pemda;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mengerjakan lahan di wilayah lahan milik PT. ARARA ABADI tidak boleh karena saksi pernah bekerja di PT. ARARA ABADI selaku operator alat berat tepatnya di Distrik 85 dekat Distrik Melibur dan pada tahun 2012 saksi keluar bekerja dari PT. ARARA ABADI;
- Bahwa menurut IWAN SETIAWAN bahwa lahan yang akan dikerjakan itu tidak bermasalah karena ada suratnya namun saksi tidak melihat suratnya, kemudian sewaktu saksi minta fotokopinya hanya dijanjikan saja akan diberikan tetapi tidak juga diberikan;
- Bahwa harga sewa alat berat milik saksi Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per jam, pertama alat berat saksi disewa 100 (seratus) jam, kemudian diperpanjang lagi 50 (lima puluh) jam;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) dapat melakukan beberapa pekerjaan, kecuali bermain kayu akan saksi tarik;
- Bahwa saksi mengetahui alat berat milik saksi diamankan setelah saksi ditelpon bahwa alat berat diamankan lalu saksi yang saat itu berada di Jambi berupaya ke lapangan namun belum sampai ke lokasi lahan, alat berat tersebut dibawa keluar dan sampai di area persawahan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat plang merk lahan hutan lindung PT. ARARA ABADI;
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelumnya operator ada memberitahukan ke saksi bahwa ada helikopter ke lokasi lahan yang dikerjakannya sehingga saksi menanyakannya kepada IWAN SETIAWAN via telpon mengatakan apa lahan yang dikerjakan itu lahan bermasalah, lalu dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“aman, tanah yang dikerjakan ini milik ACIK orang Perawang” kemudian saksi tanyakan lagi apa ada surat-suratnya dijawab ada besok suratnya tetapi tetap juga tidak diberi suratnya.;

- Bahwa setelah mengetahui alat berat tersebut dipantau oleh helikopter kemudian saksi meminta operator untuk standby-kan/parkirkan alat berat selama 1 (satu) hari untuk memastikan lahan tersebut bermasalah atau tidak;
- Bahwa setahu saksi alat berat milik saksi itu pindah posisi bekerja ke arah jalur ujung persawahan dan sempat saksi tanyakan ke operator alat tersebut mengerjakan steking lahan tanaman sawit;
- Bahwa sewaktu saksi telpon IWAN SETIAWAN awalnya ia akan urus alat berat saksi yang diamankan itu tetapi saksi telpon kembali tidak aktif lagi;
- Bahwa alat berat milik saksi yang disewakan ke IWAN SETIAWAN sudah bekerja selama 250 (dua ratus lima puluh) jam dan masih ada sisa sewa yang belum lunas sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa alat berat saksi bekerja mulai Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan alat berat tersebut ditangkap;
- Bahwa saksi buat perjanjian pekerjaan yang isinya mengenai tidak boleh mengerjakan lahan dikawasan PT. ARARA ABADI karena didaerah sekitar lahan yang dikerjakan itu ada lahan kawasan PT. ARARA ABADI dan saksi takut masuk pengerjaannya dilahan kawasan PT. ARARA ABADI;
- Bahwa saksi sering meminta surat tanah ke pemilik tanah apabila alat berat bekerja membersihkan lahan secara borongan;
- Bahwa surat Perjanjian Kerja (SPK) yang dibuat itu antara saksi dengan IWAN SETIAWAN;
- Bahwa Jauh jarak alat berat yang dikerjakan dilahan pertama simpang cewek ke lahan kedua sekitar 2 (dua) km kearah belakang lahan pertama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada areal lahan PT. ARARA ABADI semak belukar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat berat saksi tidak ada mengerjakan kerjaan yang terkait dengan kayu ataupun kayu PT. ARARA ABADI dan alat berat saksi hanya mengerjakan pemebrsihan lahan/ steking ;
- Bahwa jarak lokasi lahan ke daerah areal tanaman akasia PT. ARARA ABADI sekitar 4 (empat) km;
- Bahwa setahu saksi dilokasi lahan ada perkebunan sawit dan sawah dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter sampai dengan 700 (tujuh ratus) meter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi ahli yang telah disumpah akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, yaitu :

1. **Saksi SAHDIMAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli sebagai Kartografer dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli dalam pelaksanaan tugas adalah menerima,
 - mengumpulkan, mempelajari, menyusun konsep rancangan peta kerja, dan membuat laporan hasil perancangan peta areal kawasan hutan;
 - Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas pihak Kepolisian Polda Riau pernah meminta ahli berdasarkan surat tugas dari pimpinan untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
 - Bahwa ya, ahli memiliki keahlian kartografer bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan dengan memiliki sertifikat pengukuran tris tris tahun 1995 dengan Nomor : 30 / IV / X / PEG / DEPHUT / 95, tanggal 26 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan R.I;
 - Bahwa ahli mendapat perintah dari pimpinan ahli untuk melaksanakan tugas turun lokasi melakukan pengecekan tempat objek yang dirambah pada tanggal 4 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 ahli bersama-sama dengan tim Polda Riau dan ahli ada SYAIDINA ALI, TANJUNG melakukan pengecekan ke lokasi dengan didampingi pihak PT. ARARA ABADI;
- Bahwa ahli mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS dilokasi;
- Bahwa setahu ahli kondisi dilokasi saat itu lahan berupa kawasan hutan yang sudah terbuka, sudah ada land clearing dan susunan jalur;
- Bahwa ahli mengambil beberapa titik koordinat di 1 (satu) lokasi kejadian dan disitu ahli mendapatkan 4 (empat) titik koordinat, Setelah ahli mengambil 4 (empat) titik koordinat tersebut kemudian hasilnya dioverlaykan ke computer dan hasil luas serta posisinya dapat diketahui;
- Bahwa dari titik koordinat yang ahli ambil pada 1 (satu) lokasi dan ahli lakukan plotting kedalam Peta Tata Guna Hutan kesepakatan Propinsi Riau, maka didapat ada 2 (dua) titik koordinat yang telah ambil tersebut masuk atau berada didalam kawasan hutan dalam hal ini Hutan Produksi tetap, dan didalamnya telah dibebani Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Tanaman Industri (IUPHKTI) atas nama PT. ARARA ABADI;
- Bahwa setahu ahli PT. ARARA ABADI diberikan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) tahun 1996;
- Bahwa yang menjadi acuan ahli dalam menentukan kawasan hutan ialah menggunakan Surat Keputusan menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan sk 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang kawasan hutan Provinsi Riau;
- Bahwa setahu ahli hutan terbagi atas tanaman pokok, kawasan lindung dan tanaman kehidupan;
- Bahwa ya, kawasan lokasi hutan yang ahli lakukan pengecekan itu merupakan kawasan lindung yang berfungsi untuk melindungi Daerah Aliran Sungai (DAS), mengatur tekanan angin terhadap tanaman pokok dan habitat lain dan serta tidak boleh dirambah;
- Bahwa dari hasil pengambilan titik koordinat di areal lokasi lahan yang dirambah tersebut dapat peroleh hasil bahwa lahan perizinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PT. ARARA ABADI itu dibuka dengan cara dibersihkan dengan seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) hektar;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa pada titik P.Z dititik kan kanal, area putih merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang digunakan untuk kebun, kawasan lindung berwarna kuning diatas garis dan lokasi penemuan alat berat pada garis dalam putih dan kuning yang artinya berada dalam kawasan lindung;
- Bahwa sepengetahuan ahli boleh ditanami pada area Areal Penggunaan lain (APL) pada warna putih yang ditandai pada peta tersebut tetapi tidak boleh areal kuning karena merupakan kawasan lindung;
- Bahwa setahu ahli fungsi dari hutan lindung itu untuk perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS), mengatur tekanan angin ditempat tersebut;
- Bahwa setahu ahli pengaturan mengenai perubahan dari kawasan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) diatur dalam SK Menhut Nomor 903 tahun 2016;
- Bahwa dasar ahli untuk mengetahui bahwa lahan yang dirambah itu termasuk kawasan hutan PT. ARARA ABADI yaitu SK Menhut Nomor 703 tahun 2013;
- Bahwa saat ahli pergi meninjau ke lokasi hutan yang dirambah tersebut dan ahli lihat keadaan lahan sudah terbuka dan sudah diland clearing tidak hutan lagi;
- Bahwa dilokasi ahli hanya melihat kayu akasia dan tidak tahu ada kayu hutan lain;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

2. **Saksi AMRIZAL ISMAIL**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai Analis Kebijakan Penindakan pada Seksi Pembinaan Usaha Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Riau dan jabatan tersebut ahli duduki sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas ahli adalah mengetahui kegiatan yang dilakukan itu adakah berhubungan dengan dinas perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan maupun Peraturan Menteri



Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/I/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

- Bahwa ahli pernah turun kelapangan melihat objek tersebut bersama tim dari Polda Riau;
- Bahwa maksud dan tujuan ahli turun kelapangan untuk melihat lahan ada yang telah dibuka dengan alat dan manual kemudian kita mendiskripsikan secara aturan bidang perkebunan lalu memberikan rekomendasi;
- Bahwa tempat lahan tersebut di Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kab.Siak;
- Bahwa Informasikan awal ahli dihubungi oleh pihak Reskrim Polda Riau dengan surat resmi kemudian Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Riau menugaskan ahli dengan surat tugas untuk meninjau lapangan areal tersebut;
- Bahwa setahu ahli bahwa lahan sudah terbuka itu ditandai dengan adanya kegiatan rencana pembukaan lahan, ada imas dan memotong, tebang pohon, merumpuk dan merencek lahan dari ilalang, membuat jalur dan ada rintisan untuk penanaman;
- Bahwa setahu ahli luas lahan yang sudah terbuka itu sekitar 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) hektar dan tidak mengukur luas lahan keseluruhan;
- Bahwa setahu ahli belum ada tanaman dan hanya ada sisa atau bekas tumbangan kayu;
- Bahwa ahli mengetahui bahwa dilokasi itu ada penggunaan alat berat dapat kita lihat ada tunggul yang diangkat dengan alat berat ekskavator;
- Bahwa setahu ahli pembersihan dengan menggunakan berat itu untuk pembukaan lahan perkebunan;
- Bahwa saat ahli turun kelapangan ada didampingi oleh pihak PT. ARARA ABADI;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa pembukaan lahan secara manual itu memakan waktu lama, biasanya lahan yang dibuka itu berbentuk lahan semak belukar sehingga hanya cukup dihancurkan dan diracun sedangkan berdasarkan pengecekan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi pembukaan lahannya dilakukan secara mekanik yang dapat dilihat dan ditandai adanya penarikan tunggul kayu;

- Bahwa sepengetahuan ahli berdasarkan apa yang terlihat di lokasi lahan tersebut biasanya akan digunakan untuk tanaman perkebunan karena sudah ada jalur, kanal, parit dan jalan yang dibuat untuk kebun kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan ahli membuka hutan untuk lahan perkebunan tanpa izin, tidak diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian;
- Bahwa sepengetahuan ahli untuk membuka lahan perkebunan seluas 25 (dua puluh lima) hektar itu tidak wajib mendapatkan izin tetapi kalau membuka lahan perkebunan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar keatas wajib memiliki usaha perkebunan yang dimiliki oleh badan usaha (Korporasi);
- Bahwa sepengetahuan ahli DINAS Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Riau tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin lahan perkebunan dan sifatnya hanya sebagai tim dalam pemberian ijin;
- Bahwa Hasil dari pengecekan tersebut merupakan ciri-ciri pembukaan lahan dan ahli telah sampaikan dalam bentuk tertulis yaitu berupa Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang kesimpulannya : 1. Telah turun tim ahli dari Dinas TPHBUN untuk pengecekan kebun ke lokasi yang disengketakan yaitu di Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak Propinsi Riau bersama tim Penyidik Dit Reskrimsus Polda Riau dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Riau dengan Laporan Direktur PT. ARARA ABADI No. 014/AA/II/2019 tanggal 7 Januari 2019. Sedangkan kegiatan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No.SP/Lidik/17/II/2019/Ditreskrimsus tanggal 23 Januari 2019., 2. Telah dilakukan pembukaan lahan untuk menanam tanaman kelapa sawit dengan cara mekanis dengan menggunakan alat berat yaitu berupa ekskavator; 3. Luas lahan yang telah digarap seluas \pm 20 Ha dengan cara mengimas atau menebang pohon, merencek dan merumpuk kayu dan membersihkan jalur tanam



- Bahwa sepengetahuan ahli pemerintah daerah setempat memiliki kewenangan untuk memberikan izin lahan perkebunan pada di tingkat kabupaten atau kotamadya ijin diberikan oleh Bupati atau walikota, sedangkan lahan yang ada di lintas kabupaten atau kota ijinnya diberikan oleh Gubernur;
- Bahwa kayu yang ahli lihat dilokasi kawasan tersebut berupa kayu yang sudah lama dengan diameter besar dan dapat dilihat adanya bekas tunggul dan akarnya banyak;
- Bahwa sepengetahuan ahli peraturan yang mengatur tentang pengelolaan perkebunan lahan masyarakat untuk surat SKT dan surat yang bersertifikat, untuk surat SKT aturan lama yaitu Surat Edaran Menteri Pertanian dan untuk surat bersertifikat yaitu Peraturan Presiden terbaru dari Jokowi;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya, Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena masalah lahan yang Terdakwa miliki di Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembersihan lahan itu karena merasa memiliki lahan tersebut dengan adanya surat SKGR;
- Bahwa didalam surat SKGR tidak ada nama Terdakwa dan yang ada didalam surat itu nama anak-anak Terdakwa yang bernama YULIANA, GUSTIANDI dan FERIYANA;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti kapan memiliki lahan tersebut dan setahu Terdakwa sekitar tahun 2017;
- Bahwa awal mula Terdakwa membeli lahan dari ASRAM SULAINI saat saksi KASMAN menawarkan lahan milik saksi ASRAM SULAINI di persawahan, terdakwa menanyakan dapat diterbitkan surat atau tidak lalu saksi KASMAN meminta nomor handphone terdakwa, beberapa bulan kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi KASMAN yang mengajak terdakwa melihat lahan namun terdakwa belum ada waktu dan setelah ada waktu terdakwa bersama saksi KASMAN turun ke lokasi lahan, kepada saksi KASMAN terdakwa



menanyakan apakah ada masalah dengan HTI dan saksi KASMAN mengatakan jauh dari HTI;

- Bahwa dasar Terdakwa membeli lahan tanah milik ASRAM SULAINI karena lahan tanah tersebut asal usulnya milik datuknya H.KARIM dan lahan tanah itu sudah diberikan ke cucunya 4 (empat) orang bersaudara;
- Bahwa Ya, ada transaksi jual beli antara Terdakwa dengan ASRAM SULAINI;
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin untuk membeli lahan tanah milik ASRAM SULAINI yaitu Terdakwa datang dan melihat bersama KASMAN ke lokasi lahan tanah yang dibeli yang letak lahan tanah tersebut disebelah lahan dekat sawah lalu Terdakwa yakin lahan tanah itu tidak bermasalah;
- Bahwa tidak ada ditunjukkan bukti surat kepemilikan ASRAM SULAINI saat turun kelapangan melihat lokasi;
- Bahwa Terdakwa membeli lahan tanah milik ASRAM SULAINI melalui KASMAN;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak pernah ada surat dasar tanah ditempat lokasi lahan tersebut dan kata KASMAN surat dasar bisa keluar nanti;
- Bahwa ya, ASRAM SULAINI ada mengatakan ke Terdakwa bahwa lahan tanah yang dijualnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa membeli lahan tanah dari ASRAM SULAINI dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bersih;
- Bahwa setahu Terdakwa kebanyakan orang membeli lahan tanah di daerah Sungai Mandau itu tidak ada surat dasarnya dan itu sudah hal biasa dilakukan didaerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke Kantor Desa Muara Bungkal dan Kantor Camat Sungai Mandau untuk mengecek lahan milik ASRAM SULAINI bermasalah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IWAN SETIAWAN setelah Terdakwa membeli lahan ASRAM, SETIAWAN sering merental alat berat di Sungai Mandau;
- Bahwa ya, Terdakwa ada ditawarkan oleh IWAN SETIAWAN untuk dibersihkan lahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan tentang Hutan Tanaman Industri (HTI) saat sebelum membeli lahan kepada KASMAN karena Terdakwa katakan kepada KASMAN bahwa sebelum embeli harus jelas lahan itu termasuk konsesi hutan atau tidak dan Terdakwa pernah jalan melewati Hutan Tanaman Industri (HTI) tetapi tidak tahu dimana letak dan jaraknya dan KASMAN menjelaskan bahwa letak dan jarak masih jauh dari Hutan Tanaman Industri (HTI) sekitar 100 km;
- Bahwa menurut keterangan KASMAN lahan tersebut dibuka pada tahun 2012;
- Bahwa hutan yang dibuka berupa semak belukar;
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin bahwa lahan yang dibeli dari milik ASRAM SULAINI itu tidak bermasalah yaitu ada Surat Pernyataan ASRAM SULAINI dengan 4 (empat) bersaudara tanggal 30 September 2017 yang menyatakan akan bertanggungjawab apabila ada masalah dengan lahan yang Terdakwa beli tersebut
- Bahwa Terdakwa beli lahan pada tahap pertama dari ASRAM SULAINI seluas 20 ha (dua puluh hektar);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat dasar tanah milik ASRAM SULAINI;
- Bahwa ya, benar Terdakwa membeli lahan tanah lagi ke ASRAM SULAINI seluas 20 ha (dua puluh hektar) karena ditawarkan oleh ASRAM SULAINI;
- Bahwa Terdakwa ada membeli bibit tanaman dari IWAN SETIAWAN seharga bibit Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari durian, rambutan, mangga dan bibit sawit
- Bahwa lahan yang sudah dibersihkan dan terbuka itu rencananya akan Terdakwa gunakan untuk usaha agrobisnis dan sebagian lagi tanaman sawit
- Bahwa jarak lahan milik Terdakwa dengan lahan milik ASRAM SULAINI sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kilometer;
- Bahwa lahan yang Terdakwa beli dari ASRAM SULAINI itu tidak langsung diukur jadi dibersihkan dulu baru diukur;
- Bahwa uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli lahan tanah seluas 40 (empat puluh) hektar itu sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditambah lagi dengan lahan seluas 20 (dua puluh) hektar sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jadi seluruhnya berjumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bahwa yang 20 Ha (dua puluh hektar) belum ada suratnya;

- Bahwa luas lahan seluas 40 (empat puluh) hektar itu Terdakwa bayar saat setelah ada suratnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan ke Rt 7 Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau terkait surat dasar dan menurut warga bahwa rata-rata di Sungai Mandau tidak perlu memakai surat dasar, tidak pernah memakai surat dasar;
- Bahwa lahan tanah yang Terdakwa beli dari ASRAM SULAINI itu tidak ada dibuat atas nama Terdakwa dan Terdakwa buat atas nama anak-anak Terdakwa karena itu hak Terdakwa;
- Bahwa jarak Hutan Tanaman Industri (HTI) dari lahan tanah tersebut sekitar 6 (enam) km sampai dengan 7 (tujuh) km;
- Bahwa setahu Terdakwa akses jalan Hutan Tanaman Industri (HTI) tidak ada dan hanya ada akses jalan Pemda dan jalan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan ahli yang bernama **LIEM SWIKING**, yang telah disumpah akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai Analis Kebijakan Penindakan pada Seksi Pembinaan Usaha Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Riau dan jabatan tersebut ahli duduki sejak tahun 2018;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2006;
- Bahwa saat ini ahli ditempatkan tugaskan pada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sungai Mandau Kabupaten Siak;
- Bahwa ahli pernah turun kelapangan pada tanggal 6 Maret 2019 saat diberitahu melalui surat oleh Kades Muara Bungkal mengenai lahan di lokasi yang menurut PT. ARARA ABADI merupakan areal perizinan PT. ARARA ABADI kemudian ditugaskan oleh Kepala



Kesatuan Pemangkuan Hutan untuk mengecek ke lokasi lalu disana mendapatkan informasi awal bahwa ada lahan masyarakat yang digarap oleh PT. ARARA ABADI tetapi ternyata saat ahli datang ke lapangan justru lahan perusahaan dalam hal ini PT. ARARA ABADI yang digarap masyarakat;

- Bahwa ahli turun kelapangan keadaan lahan dilokasi tersebut lahan sudah dibersihkan menggunakan alat berat;
- Bahwa setelah ahli turun lapangan kemudian ahli mengolah data serta tumpang susun terhadap peta yang ada untuk dapat menentukan posisi lahan itu dimana kemudian didapat hasil bahwa merupakan kawasan hutan;
- Bahwa ahli tidak tahu dilokasi itu lahan kawasan hutan PT. ARARA ABADI karena tidak membawa peta lahan kawasan hutan;
- Bahwa ahli pernah datang ke lokasi lahan sebelum 2018 dalam rangka pemasangan papan larangan perusakan kawasan hutan PT. ARARA ABADI;
- Bahwa setahu ahli yang masuk kawasan hutan PT. ARARA ABADI berdasarkan peta tersebut seluas ± 18 (delapan belas) hektar masuk dalam areal perizinan PT. ARARA ABADI dan keseluruhan luas 72 ha (tujuh puluh dua hektar) dan diberi jarak sekitar 20 ha (dua puluh hektar)
- Bahwa ahli ada melakukan pendataan kebun milik masyarakat pada tahun 2016 yang termasuk pada kawasan hutan PT. ARARA ABADI;
- Bahwa ahli ada melakukan pendataan kebun milik masyarakat pada tahun 2016 yang termasuk pada kawasan hutan PT. ARARA ABADI di daerah Kecamatan Sungai Mandau karena ada beberapa lahan yang masuk areal perizinan perusahaan maka STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan) tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa setahu ahli lahan yang dipermasalahkan itu termasuk dalam kawasan hutan lindung
- Bahwa setahu ahli perusahaan yang telah diberikan izin oleh Pemerintah untuk mengelola hutan tetapi tidak dikelola maka akan



diberikan sanksi bagi perusahaan untuk tidak boleh mengelola lagi;

- Bahwa menurut ahli apabila dilokasi itu termasuk kawasan hutan tetapi hutannya sudah berbentuk semak belukar maka statusnya tetap dikatakan kawasan hutan oleh Pemerintah;
- Bahwa plang papan larangan perusakan kawasan hutan dilokasi PT. ARARA ABADI itu ahli yang memasang bukan PT. ARARA ABADI;
- Bahwa tidak boleh ditanami sawit disemua kawasan Hutan Tanaman Industri dan hanya boleh ditanami kayu;
- Bahwa setahu ahli apabila perusahaan diberikan izin oleh Pemerintah untuk pengelolaan kawasan hutan akan tetapi tidak dikelola atau dibiarkan maka tetap dikatakan daerah konsesi hutan;
- Bahwa apabila ada lahan masyarakat yang masuk kawasan hutan atau kawasan lindung milik Negara atau perusahaan walaupun sebahagian maka lahan tersebut sudah masuk katagori masuk kawasan hutan atau kawasan hutan lindung;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) unit alat berat jenis excavator merk hitachi warna orange tipe ZX110 tanpa kunci beserta faktur Pic Invoice atas nama Wahyu Hidayat;
2. 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa - menyewa alat berat atas nama saudara DELI ISWANTO dengan saudara SUTIAWAN 6307;
3. 1 (satu) bundel foto copy KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.703/MENHUT-II/2013 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 743/KPTS-II/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 299.975 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU KEPADA PT. ARARA ABADI beserta peta yang telah dilegalisir.



4. 1 (satu) bundel foto copy KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 103/Kpts/VII-3/1997 TENTANG PENETAPAN SEBAGIAN BATAS AREAL KERJA HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI PT. ARARA ABADI 9UNTU MELIBUR) SEPANJANG 55.925,50 (LIMA PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA,LIMA PULUH PERSERATUS) METER PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU beserta peta dan berita acara tata batas yang telah dilegalisir
5. 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan bank Panin KCP Perawan an. KHO LE JONG jl. Raya Perawang kec. Tualang kab. Siak, transaksi dari tanggal 5 oktober 2017 s/d 31 oktober 2017.
6. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. Wella sejumlah RP. 11.500.000 untuk jalan kepada sdr. KASMAN tertanggal perawang 02 Desember 2017
7. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. SENGKIAN sejumlah RP. 59.300.000 untuk pembuatan jalan di muara bungkal kepada sdr. NEIL SIMAMORA tertanggal perawang 27 November 2017
8. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. KHO LE JONG sejumlah RP. 140.000.000 untuk pembelian lahan sawit kosong seluas 60 ha kepada sdr. SAMUEL PASARIBU tertanggal perawang 12 Maret 2017
9. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. SENGKIAN sejumlah RP. 595.000.000 untuk panjar tanah seluas 20 ha kepada sdr. ASRAM SULAINI tertanggal perawang 19 September 2017
- 10.1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. SENGKIAN sejumlah RP. 24.000.000 untuk panjar tanah seluas 20 Ha kepada sdr. KASMAN tertanggal perawang oktober 2017
- 11.1 (satu) lembar kwitansi upah sdr. IWAN
- 12.1 (Satu) lembar rekening Koran bank Mandiri atas nama DELI ISWANTO Jalan Alamsyah Gang Matuano 1 dengan no rekening 108 – 00 – 1479 413 – 6 dari tanggal 22 desember 2018 s/d 27 Desember 2018.
- 13.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama IYIN pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 71/SKGR-mb/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.



- 14.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama IYIN pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 72/SKGR-mb/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
- 15.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 73/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
- 16.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 74/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
- 17.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 75/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
- 18.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 76/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
- 19.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003



Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 77/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

20.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 78/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

21.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 79/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

22.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 80/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

23.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama IYIN pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 81/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

24.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama IYIN pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama



yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor :
82/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;

25.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas
nama ZULBAIDAH pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun
Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau
Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama
yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor :
83/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;

26.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas
nama ZULBAIDAH pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun
Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau
Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama
yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan
nomor : 84/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah
dilegalisir;

27.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas
nama ZULBAIDAH pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun
Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau
Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama
yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan
nomor : 85/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah
dilegalisir;

28.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas
nama ZULBAIDAH pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun
Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau
Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama
yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor :
86/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;

29.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas
nama YUSNI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti
Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau
Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama
yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan
nomor : 87/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah
dilegalisir;



30.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama YUSNI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 88/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;

31.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama YUSNI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 89/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;

32.1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama YUSNI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 90/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy foto lahan pada tanggal 02 April 2017, diberi tanda T-1;
2. Foto copy foto pertemuan di rumah Terdakwa, diberi tanda T-2;
3. Foto copy kuitansi panjar tanah seluas 20 (dua puluh) hektar yang terletak di Rt 02/rw01 Dusun Ponti Samak tertanggal 19 September 2017, diberi tanda T-3;
4. Foto copy kuitansi panjar tanah seluas 20 (dua puluh) hektar yang terletak di Rt 02/Rw 01 Dusun Ponti Samak tertanggal Oktober 2017, diberi tanda T-4;
5. Foto copy kuitansi pembuatan jalan di Muara Bungkal tertanggal 27 Nopember 2017, diberi tanda T-5;
6. Foto copy kuitansi untuk jalan tertanggal 2 Desember 2017, diberi tanda T-6;
7. Foto copy kuitansi pembelian lahan sawit seluas 60 (enam puluh) hektar tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda T-7;



8. Foto copy transferan uang tertanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda T-8;
9. Foto copy transferan uang tertanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda T-9;
10. Foto copy transferan uang tertanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2017, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Asram dengan Iwan tertanggal 20 Oktober 2018, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Surat pernyataan penyerahan lahan tertanggal 15 April 2019, diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 22 April 2019, diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor : STPL/187/IV/2019/SPKT/RIAU tertanggal 19 April 2019, diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor Pol : STP/12.a/IV/2019/Ditreskrimsus, tertanggal 22 April 2019, diberi tanda T-16;
17. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor Pol : STP/14.2/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, diberi tanda T-17;
18. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 71/SKGR-mb tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda T-18;
19. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 73/SKGR-mb/2017 tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda T-20;
20. Foto copy Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 74/SKGR-mb/2017 tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda T-21;
21. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 75/SKGR-mb/2017 tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda T-22;
22. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 76/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-23;
23. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 77/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-24;
24. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 78/SKGR-mb/2017 tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda T-25;



25. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 79/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-26;
26. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 80/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-27;
27. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 81/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober, diberi tanda T-28;
28. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 82/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-29;
29. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 83/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-30;
30. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 84/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-31;
31. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 85/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-32;
32. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 86/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-33;
33. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 87/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-34;
34. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 88/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-35;
35. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 89/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-36;
36. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 90/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-37;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pembukaan lahan pada tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 24 Januari 2019 di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak yang termasuk dalam distrik Melibur PT ARARA ABADI yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli lahan di Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak pada tahun 2017 dari saksi ASRAM SULAINI dengan perantara saksi KASMAN;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya membeli lahan tanah seluas 40 ha (empat puluh hektar) seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi lahan seluas 20 ha (dua puluh hektar) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jadi seluruhnya uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli lahan dari saksi ASRAM SULAINI berjumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa benar kemudian setelah dibeli oleh Terdakwa, dibuatlah SKGR untuk seluas 40 Ha (empat puluh hektar) yang surat-suratnya dibuat atas nama anak-anak Terdakwa yaitu : YULIANA, GUSTIANDI dan FERIYANA;
- Bahwa benar lahan yang dibeli terakhir seluas 20 Ha (dua puluh hektar) belum ada suratnya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membersihkan lahan yang dibelinya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merk Hitachi milik saksi DELI DESMANTO dengan perantara sdr. IWAN SETIAWAN;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2019 saksi ADIYUSU TALAUMBANUA yang sedang melakukan patroli pada titik kebakaran dan dengan tidak sengaja melihat ada alat berat masuk ke desa Muara Bungkal;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2019 saksi SIMSON di distrik Melibur PT ARARA ABADI dengan menggunakan dron melihat pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa benar saksi SIMSON dan saksi ADIYUSU TALAUMBANUA melaporkan perihal pembukaan lahan di distrik Melibur kepada saksi SUWARNO yang merupakan humas PT ARARA ABADI;
- Bahwa benar selanjutnya saksi SUGIANTO yang merupakan Direktur PT ARARA ABADI melaporkan hal tersebut ke kepolisian;
- Bahwa benar setelah ada laporan tersebut, lalu dilakukan pengecekan melalui helicopter;
- Bahwa benar setelah ada dugaan pembukaan lahan lalu saksi NOFRIZAN bersama tim dari Polda Riau dan pihak dari PT ARARA ABADI turun kelokasi pada tanggal 24 Januari 2019 dan ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk Hitachi milik saksi DELI DESWANTO yang sedang bekerja;
- Bahwa benar operator yang bernama SIREGAR melarikan diri;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli SAHDIMAN, ahli SAHDIMAN mengambil beberapa titik koordinat di 1 (satu) lokasi kejadian dan disitu ahli mendapatkan 4 (empat) titik koordinat, Setelah ahli SAHDIMAN mengambil 4 (empat) titik koordinat tersebut kemudian hasilnya dioverlaykan ke computer dan hasil luas serta posisinya dapat diketahui;
 - Bahwa benar dari titik koordinat yang ahli SAHDIMAN ambil pada 1 (satu) lokasi dan ahli SAHDIMAN lakukan plotting kedalam Peta Tata Guna Hutan kesepakatan Propinsi Riau, maka didapat ada 2 (dua) titik koordinat yang telah ambil tersebut masuk atau berada didalam kawasan hutan dalam hal ini Hutan Produksi tetap, dan didalamnya telah dibebani Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Tanaman Industri (IUPHKTI) atas nama PT. ARARA ABADI;
 - Bahwa benar yang menjadi acuan ahli SAHDIMAN dalam menentukan kawasan hutan ialah menggunakan Surat Keputusan menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan sk 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang kawasan hutan Provinsi Riau;
 - Bahwa benar setahu ahli SAHDIMAN hutan terbagi atas tanaman pokok, kawasan lindung dan tanaman kehidupan;
 - bahwa benar ya, kawasan lokasi hutan yang ahli SAHDIMAN lakukan pengecekan itu merupakan kawasan lindung yang berfungsi untuk melindungi Daerah Aliran Sungai (DAS), mengatur tekanan angin terhadap tanaman pokok dan habitat lain dan serta tidak boleh dirambah;
 - Bahwa benar dari hasil pengambilan titik koordinat di areal lokasi lahan yang dirambah tersebut dapat peroleh hasil bahwa lahan perizinan milik PT. ARARA ABADI itu dibuka dengan cara dibersihkan dengan seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) hektar;
 - Bahwa benar dapat ahli SAHDIMAN jelaskan bahwa pada titik P.Z dititik kan kanal, area putih merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang digunakan untuk kebun, kawasan lindung berwarna kuning diatas garis dan lokasi penemuan alat berat pada garis dalam putih dan kuning yang artinya berada dalam kawasan lindung;
 - Bahwa benar ahli AMRIZAL pernah turun kelapangan melihat objek tersebut bersama tim dari Polda Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan ahli AMRIZAL turun kelapangan untuk melihat lahan ada yang telah dibuka dengan alat dan manual kemudian kita mendiskripsikan secara aturan bidang perkebunan lalu memberikan rekomendasi;
- Bahwa benar setahu ahli AMRIZAL bahwa lahan sudah terbuka itu ditandai dengan adanya kegiatan rencana pembukaan lahan, ada imas dan memotong, tebang pohon, merumpuk dan merencek lahan dari ilalang, membuat jalur dan ada rintisan untuk penanaman;
- Bahwa benar setahu ahli AMRIZAL belum ada tanaman dan hanya ada sisa atau bekas tumpangan kayu;
- Bahwa benar sepengetahuan ahli AMRIZAL membuka hutan untuk lahan perkebunan tanpa izin, tidak diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian;
- Bahwa benar sepengetahuan ahli AMRIZAL untuk membuka lahan perkebunan seluas 25 ha (dua puluh lima hektar) itu tidak wajib mendapatkan izin tetapi kalau membuka lahan perkebunan lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) keatas wajib memiliki usaha perkebunan yang dimiliki oleh badan usaha (Korporasi);
- Bahwa benar hasil dari pengecekan tersebut merupakan ciri-ciri pembukaan lahan dan ahli AMRIZAL telah sampaikan dalam bentuk tertulis yaitu berupa Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang kesimpulannya : 1. Telah turun tim ahli dari Dinas TPHBUN untuk pengecekan kebun ke lokasi yang disengketakan yaitu di Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak Propinsi Riau bersama tim Penyidik Dit Reskrimsus Polda Riau dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Riau dengan Laporan Direktur PT. ARARA ABADI No. 014/AA/I/2019 tanggal 7 Januari 2019. Sedangkan kegiatan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No.SP/Lidik/17/I/2019/Ditreskrimsus tanggal 23 Januari 2019., 2. Telah dilakukan pembukaan lahan untuk menanam tanaman kelapa sawit dengan cara mekanis dengan menggunakan alat berat yaitu berupa eksavator; 3. Luas lahan yang telah digarap seluas \pm 20 Ha dengan cara mengimas atau menebang pohon, merencek dan merumpuk kayu dan membersihkan jalur tanam
- Bahwa benar sepengetahuan ahli pemerintah daerah setempat memiliki kewenangan untuk memberikan izin lahan perkebunan pada di tingkat kabupaten atau kotamadya ijin diberikan oleh Bupati atau walikota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sedangkan lahan yang ada di lintas kabupaten atau kota ijinnya diberikan oleh Gubernur;
- Bahwa benar kayu yang ahli AMRIZAL lihat dilokasi kawasan tersebut berupa kayu yang sudah lama dengan diameter besar dan dapat dilihat adanya bekas tunggul dan akarnya banyak;
 - Bahwa benar ahli dari Terdakwa LIEM SWIKING pernah turun lapangan pada tanggal 6 Maret 2019 saat diberitahu melalui surat oleh Kades Muara Bungkal mengenai lahan di lokasi yang menurut PT. ARARA ABADI merupakan areal perizinan PT. ARARA ABADI kemudian ditugaskan oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan untuk mengecek ke lokasi lalu disana mendapatkan informasi awal bahwa ada lahan masyarakat yang digarap oleh PT. ARARA ABADI tetapi ternyata saat ahli datang ke lapangan justru lahan perusahaan dalam hal ini PT. ARARA ABADI yang digarap masyarakat;
 - Bahwa benar berdasarkan ahli dari Terdakwa LIEM SWIKING turun lapangan keadaan lahan dilokasi tersebut lahan sudah dibersihkan menggunakan alat berat;
 - Bahwa benar setelah ahli dari Terdakwa LIEM SWIKING turun lapangan kemudian ahli dari Terdakwa LIEM SWIKING mengolah data serta tumpang susun terhadap peta yang ada untuk dapat menentukan posisi lahan itu dimana kemudian didapat hasil bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan perizinan PT. ARARA ABADI, dengan luas ± 18 (delapan belas) hektar;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dari Terdakwa LIEM SWIKING apabila ada lahan masyarakat yang masuk kawasan hutan atau kawasan lindung milik Negara atau perusahaan walaupun sebahagian maka lahan tersebut sudah masuk katagori masuk kawasan hutan atau kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan



dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
3. dilarang: melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

Ad. 1. Orang perseorangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentuk undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan) adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa Orang perseorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa SENGKIAN yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud penuntut umum dengan orang perseorangan dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur orang perseorangan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2. Yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin

Menteri di dalam kawasan hutan:

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut MvT adalah Willen en Wetten yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja



harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkebunan menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, adalah Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pembukaan lahan pada tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 24 Januari 2019 di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak yang termasuk dalam distrik Melibur PT ARARA ABADI yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli lahan di Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak pada tahun 2017 dari saksi ASRAM SULAINI dengan perantara saksi KASMAN;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya membeli lahan tanah seluas 40 ha (empat puluh hektar) seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi lahan seluas 20 ha (dua puluh hektar) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jadi seluruhnya uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli lahan dari saksi ASRAM SULAINI berjumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa benar kemudian setelah dibeli oleh Terdakwa, dibuatlah SKGR untuk seluas 40 Ha (empat puluh hektar) yang surat-suratnya dibuat atas nama anak-anak Terdakwa yaitu : YULIANA, GUSTIANDI dan FERIYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lahan yang dibeli terakhir seluas 20 Ha (dua puluh hektar) belum ada suratnya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membersihkan lahan yang dibelinya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merk Hitachi milik saksi DELI DESMANTO dengan perantara sdr. IWAN SETIAWAN;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2019 saksi ADIYUSU TALAUMBANUA yang sedang melakukan patroli pada titik kebakaran dan dengan tidak sengaja melihat ada alat berat masuk ke desa Muara Bungkal;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2019 saksi SIMSON di distrik Melibur PT ARARA ABADI dengan menggunakan dron melihat pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa benar saksi SIMSON dan saksi ADIYUSU TALAUMBANUA melaporkan perihal pembukaan lahan di distrik Melibur kepada saksi SUWARNO yang merupakan humas PT ARARA ABADI;
- Bahwa benar selanjutnya saksi SUGIANTO yang merupakan Direktur PT ARARA ABADI melaporkan hal tersebut ke kepolisian;
- Bahwa benar setelah ada laporan tersebut, lalu dilakukan pengecekan melalui helicopter;
- Bahwa benar setelah ada dugaan pembukaan lahan lalu saksi NOFRIZAN bersama tim dari Polda Riau dan pihak dari PT ARARA ABADI turun kelokasi pada tanggal 24 Januari 2019 dan ditemukan 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk Hitachi milik saksi DELI DESWANTO yang sedang bekerja;
- Bahwa benar operator yang bernama SIREGAR melarikan diri;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli SAHDIMAN, ahli SAHDIMAN mengambil beberapa titik koordinat di 1 (satu) lokasi kejadian dan disitu ahli mendapatkan 4 (empat) titik koordinat, Setelah ahli SAHDIMAN mengambil 4 (empat) titik koordinat tersebut kemudian hasilnya dioverlaykan ke computer dan hasil luas serta posisinya dapat diketahui;
- Bahwa benar dari titik koordinat yang ahli SAHDIMAN ambil pada 1 (satu) lokasi dan ahli SAHDIMAN lakukan plotting kedalam Peta Tata Guna Hutan kesepakatan Propinsi Riau, maka didapat ada 2 (dua) titik koordinat yang telah ambil tersebut masuk atau berada didalam kawasan hutan dalam hal ini Hutan Produksi tetap, dan didalamnya telah dibebani Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Tanaman Industri (IUPHKTI) atas nama PT. ARARA ABADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi acuan ahli SAHDIMAN dalam menentukan kawasan hutan ialah menggunakan Surat Keputusan menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan sk 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang kawasan hutan Provinsi Riau;
- Bahwa benar setahu ahli SAHDIMAN hutan terbagi atas tanaman pokok, kawasan lindung dan tanaman kehidupan;
- bahwa benar ya, kawasan lokasi hutan yang ahli SAHDIMAN lakukan pengecekan itu merupakan kawasan lindung yang berfungsi untuk melindungi Daerah Aliran Sungai (DAS), mengatur tekanan angin terhadap tanaman pokok dan habitat lain dan serta tidak boleh dirambah;
- Bahwa benar dari hasil pengambilan titik koordinat di areal lokasi lahan yang dirambah tersebut dapat peroleh hasil bahwa lahan perizinan milik PT. ARARA ABADI itu dibuka dengan cara dibersihkan dengan seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) hektar;
- Bahwa benar dapat ahli SAHDIMAN jelaskan bahwa pada titik P.Z dititik kan kanal, area putih merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang digunakan untuk kebun, kawasan lindung berwarna kuning diatas garis dan lokasi penemuan alat berat pada garis dalam putih dan kuning yang artinya berada dalam kawasan lindung;
- Bahwa benar ahli AMRIZAL pernah turun kelapangan melihat objek tersebut bersama tim dari Polda Riau;
- Bahwa benar maksud dan tujuan ahli AMRIZAL turun kelapangan untuk melihat lahan ada yang telah dibuka dengan alat dan manual kemudian kita mendiskripsikan secara aturan bidang perkebunan lalu memberikan rekomendasi;
- Bahwa benar setahu ahli AMRIZAL bahwa lahan sudah terbuka itu ditandai dengan adanya kegiatan rencana pembukaan lahan, ada emas dan memotong, tebang pohon, merumpuk dan merencek lahan dari ilalang, membuat jalur dan ada rintisan untuk penanaman;
- Bahwa benar setahu ahli AMRIZAL belum ada tanaman dan hanya ada sisa atau bekas tumpukan kayu;
- Bahwa benar sepengetahuan ahli AMRIZAL membuka hutan untuk lahan perkebunan tanpa izin, tidak diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian;
- Bahwa benar sepengetahuan ahli AMRIZAL untuk membuka lahan perkebunan seluas 25 ha (dua puluh lima hektar) itu tidak wajib mendapatkan izin tetapi kalau membuka lahan perkebunan lebih dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ha (dua puluh lima hektar) keatas wajib memiliki usaha perkebunan yang dimiliki oleh badan usaha (Korporasi);
- Bahwa benar hasil dari pengecekan tersebut merupakan ciri-ciri pembukaan lahan dan ahli AMRIZAL telah sampaikan dalam bentuk tertulis yaitu berupa Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang kesimpulannya : 1. Telah turun tim ahli dari Dinas TPHBUN untuk pengecekan kebun ke lokasi yang disengketakan yaitu di Dusun Ponti Samak Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak Propinsi Riau bersama tim Penyidik Dit Reskrimsus Polda Riau dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Riau dengan Laporan Direktur PT. ARARA ABADI No. 014/AA/I/2019 tanggal 7 Januari 2019. Sedangkan kegiatan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No.SP/Lidik/17/I/2019/Ditreskrimsus tanggal 23 Januari 2019., 2. Telah dilakukan pembukaan lahan untuk menanam tanaman kelapa sawit dengan cara mekanis dengan menggunakan alat berat yaitu berupa ekskavator; 3. Luas lahan yang telah digarap seluas \pm 20 Ha dengan cara mengimas atau menebang pohon, merencek dan merumpuk kayu dan membersihkan jalur tanam
 - Bahwa benar sepengetahuan ahli pemerintah daerah setempat memiliki kewenangan untuk memberikan izin lahan perkebunan pada di tingkat kabupaten atau kotamadya ijin diberikan oleh Bupati atau walikota, sedangkan lahan yang ada di lintas kabupaten atau kota ijinnya diberikan oleh Gubernur;
 - Bahwa benar kayu yang ahli AMRIZAL lihat dilokasi kawasan tersebut berupa kayu yang sudah lama dengan diameter besar dan dapat dilihat adanya bekas tunggul dan akarnya banyak;
 - Bahwa benar ahli dari Terdakwa LIEM SWIKING pernah turun lapangan pada tanggal 6 Maret 2019 saat diberitahu melalui surat oleh Kades Muara Bungkal mengenai lahan di lokasi yang menurut PT. ARARA ABADI merupakan areal perizinan PT. ARARA ABADI kemudian ditugaskan oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan untuk mengecek ke lokasi lalu disana mendapatkan informasi awal bahwa ada lahan masyarakat yang digarap oleh PT. ARARA ABADI tetapi ternyata saat ahli datang ke lapangan justru lahan perusahaan dalam hal ini PT. ARARA ABADI yang digarap masyarakat;
 - Bahwa benar berdasarkan ahli dari Terdakwa LIEM SWIKING turun lapangan keadaan lahan dilokasi tersebut lahan sudah dibersihkan menggunakan alat berat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahwa benar setelah ahli dari Terdakwa LIEM SWIKING turun lapangan kemudian ahli dari Terdakwa LIEM SWIKING mengolah data serta tumpang susun terhadap peta yang ada untuk dapat menentukan posisi lahan itu dimana kemudian didapat hasil bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan perizinan PT. ARARA ABADI, dengan luas ± 18 (delapan belas) hektar;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dari Terdakwa LIEM SWIKING apabila ada lahan masyarakat yang masuk kawasan hutan atau kawasan lindung milik Negara atau perusahaan walaupun sebahagian maka lahan tersebut sudah masuk katagori masuk kawasan hutan atau kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut, telah ternyata lahan yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi ASRAM SULAINI termasuk dalam kawasan hutan dalam hal ini Hutan Produksi tetap, yang didalamnya telah dibebani Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Tanaman Industri (IUPHKTI) atas nama PT. ARARA ABADI;

Menimbang, bahwa lahan tersebut oleh Terdakwa telah dilakukan pembukaan lahan untuk menanam tanaman kelapa sawit dengan cara mekanis dengan menggunakan alat berat yaitu berupa ekskavator; dan berdasarkan keterangan ahli SAHDIMAN dan ahli Terdakwa LIEM SWIKING luas lahan yang telah dibersihkan adalah kurang lebih 19 ha (sembilan belas hektar), dari perbuatan tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan;

Menimbang, bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dikawasan hutan, oleh karenanya harus memperoleh izin menteri, sedangkan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin mengenai kegiatan Terdakwa tersebut; dengan demikian unsur yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan

Menimbang, bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, sedangkan melarang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;



Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya, yaitu unsur melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan Terdakwa telah terpenuhi bagi Terdakwa, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilarang, dengan demikian unsur dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang menjadi Pembelaan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tidak seorangpun saksi yang menjelaskan bahwa Terdakwa pada hari KAMIS tanggal 24 Januari 2019 berada di lokasi Muara Bungkal melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri dan tidak dapat membuktikan cara dan bagaimana Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun hanya saksi ASRAM SULAINI dan saksi KASMAN yang mengenal Terdakwa dengan demikian pula sebaliknya, tetapi bukan berarti tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dimana Terdakwa didakwa Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 begitupula cara dan bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak perlu ada di lokasi untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri tersebut, karena perbuatan tersebut dapat dilakukan Terdakwa tanpa harus berada di lokasi, dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dalil tidak seorangpun saksi yang menjelaskan bahwa Terdakwa pada hari KAMIS



tanggal 24 Januari 2019 berada di lokasi Muara Bungkal melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri dan tidak dapat membuktikan cara dan bagaimana Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri tersebut, dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam Pembelaannya bahwa nama-nama di dalam SKGR atas nama anak-anak Terdakwa bukan atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah anak-anak Terdakwa yang namanya terdapat di SKGR ini yang harusnya duduk dikursi pesakitan ini atau Terdakwa ?

Menimbang, bahwa nama anak-anak dalam SKGR (bukti T-18 sampai dengan T-37, bukti ini sama dengan bukti yang disita polisi) itu hanyalah formalitas saja, tetapi sebenarnya yang menguasai lahan tersebut adalah Terdakwa, dan hal ini biasa terjadi di masyarakat awam, karena adanya batasan luas kepemilikan tanah untuk nama yang sama, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwalah yang membeli lahan dari saksi ASRAM SULAINI dan berdasarkan bukti surat T-13 berupa Pernyataan Penyerahan Lahan dan bukti T-14 berupa Surat Kesepakatan Perdamaian, Majelis Hakim menilai disini adanya pengakuan dari Terdakwa bahwa lahan tersebut memang dalam penguasaan Terdakwa dan yang dapat melakukan kegiatan di lahan tersebut adalah Terdakwa; dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa nama-nama di dalam SKGR atas nama anak-anak Terdakwa bukan atas nama Terdakwa, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya mendalilkan telah ada perdamaian dan kesepakatan itu sebagai Undang-Undang tertinggi bagi mereka yang membuatnya dan itu harus dilaksanakan kepada kedua belah pihak (bukti T-14);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah delik aduan, sehingga perdamaian dan kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dengan PT ARARA AABADI tidak menghapus pidananya, dengan demikian Pembelaan Penasihat Terdakwa tentang telah ada perdamaian dan kesepakatan itu sebagai



Undang-Undang tertinggi bagi mereka yang membuatnya dan itu harus dilaksanakan kepada kedua belah pihak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa saksi ASRAM SULAINI memperoleh lahan dari datuknya yang bernama haji KARIM, yang telah menguasai lahan sejak 40 (empat puluh) tahun, dimana penguasaan itu sebelum adanya PT ARARA ABADI;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa saksi ASRAM SULAINI tidak memiliki alas hak atas lahan tersebut dan tidak ada alat bukti dipersidangan yang mendukung keterangan saksi ASRAM SULAINI tersebut, selain itu Majelis Hakim menilai ada kurang hati-hatian dari Terdakwa selaku pembeli lahan, karena seharusnya Terdakwa tidak langsung begitu saja percaya dengan omongan saksi ASRAM SULAINI tetapi Terdakwa harus melakukan pengecekan tentang tanah tersebut kepada instansi yang berwenang, seperti BPN dan Dinas Kehutanan, untuk mengetahui apakah lahan tersebut termasuk kawasan hutan atau tidak mengingat lahan yang dibeli Terdakwa bukanlah 1 Ha (satu) atau 2 ha (dua hektar) tetapi 60 ha (enam puluh hektar) (bukti T-3 sampai dengan T-10 dan T-16 dan T-17)(bukti ini sama dengan bukti yang disita polisi);

Menimbang, bahwa dari lahan yang dibeli seluas 60 ha (enam puluh hektar) yang termasuk dalam kawasan hutan areal perizinan PT ARARA ABADI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/MENHUT-II/2013 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 743/KPTS-II/1996 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas \pm 299.975 ha (dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima hektar) di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT ARARA ABADI adalah seluas 19 ha (sembilan belas hektar) sebagaimana keterangan ahli dari Penuntut Umum yang bernama SAHDIMAN dan ahli dari Terdakwa yang bernama LIEM SWIKING, apalagi berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menanyakan kepada saksi KASMAN, apakah lahan termasuk kawasan hutan atau perusahaan?, berarti disini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa ada kekhawatiran dari Terdakwa bahwa lahan termasuk kawasan hutan dan mengetahui disekitar lahan yang akan dibelinya ada lahan sebuah perusahaan, dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa didalam Pembelaan Penasihat Terdakwa bahwa Terdakwa hanya mengikuti instruksi dan anjuran dari ASRAM SULAINI yang memerintahkan SUTIAWAN/IWAN untuk membersihkan lahan dan Terdakwa hanya membeli bibit tanaman dari SUTIAWAN/IWAN. Bahwa didalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan unsur setiap orang tidak terpenuhi bagi Terdakwa karena unsur setiap orang menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, karena perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam katagori terorganisir, dimana SUTIAWAN/IWAN melakukan pembersihan lahan atas SPK dari saksi ASRAM SULAINI;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan bersama-sama karena saling berkaitan;

Menimbang, bahwa unsur secara terorganisir disini tidak perlu harus ada susunan kepengurusan, cukup dengan membagi peranan masing-masing hingga tindak pidana ini dapat dilakukan juga termasuk dalam arti secara terorganisir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta hukum, bahwa Terdakwa membeli lahan dari saksi ASRAM SULAINI awalnya seluas 40 ha (empat puluh hektar) seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi lahan seluas 20 ha (dua puluh hektar) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jadi seluruhnya berjumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa hanya terima bersih saja dalam artian saksi ASRAM SULAINI lah yang mengurus semuanya dari mengurus alas haknya berupa SKGR dan membersihkan lahan, akan tetapi jika Terdakwa hanya mengikuti saran saksi ASRAM SULAINI untuk membersihkan lahan Majelis Hakim tidak sependapat karena jika lahan tidak dibersihkan dimana bibit tanaman yang dibeli oleh Terdakwa dari SUTIAWAN/IWAN akan ditanam?. Bahwa, selain itu Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan bahwa Terdakwalah yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) (bukti T-12) (sama dengan bukti yang disita polisi) atas nama saksi ASRAM SULAINI, dan atas hal tersebut saksi ASRAM SULAINI menyatakan tidak tahu menahu soal SPK tersebut, sehingga Majelis



Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mau mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk lahan yang siap tanam, dan hal tersebut sudah merupakan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi ASRAM SULAINI sebagaimana bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi ASRAM SULAINI, yang menyatakan bahwa Terdakwa beli lahan milik ASRAM SULAINI terima bersih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa hanya mengikuti instruksi dan anjuran dari ASRAM SULAINI yang memerintahkan SUTIAWAN/IWAN untuk membersihkan lahan dan Terdakwa hanya membeli bibit tanaman dari SUTIAWAN/IWAN, dan unsur setiap orang tidak terpenuhi bagi Terdakwa karena unsur setiap orang menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, karena perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam katagori terorganisir, dimana SUTIAWAN/IWAN melakukan pembersihan lahan atas SPK dari saksi ASRAM SULAINI dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan dengan dalil bahwa Terdakwa telah dilaporkan terlebih dahulu oleh PT ARARA ABADI pada tanggal 07 Januari 2019 baru tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Berita Acara Kepolisian bahwa Majelis Hakim tidak menemukan Laporan pengaduan Nomor : 014/AA/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, tetapi Majelis Hakim menemukan surat yang dikeluarkan PT ARARA ABADI perihal Laporan Aktivitas Perambahan dan kegiatan illegal logging dalam kawasan lindung tertanggal 07 Januari 2019 yang ditujukan kepada Direktur Reskrimsus Polda Riau, bahwa pada tanggal 08 Nopember 2018 telah dilakukan patroli udara pada konsensi PT ARARA ABADI di Distrik Melibur dengan hasil terdapat kegiatan perambahan dan kegiatan illegal logging dan perambahan lahan, dihubungkan dengan keterangan saksi SUGIANTO yang menyatakan bahwa informasi adanya perambahan hutan itu dari humas SUWARNO bagian Distrik Melibur melaporkan kepada saksi SUGIANTO tentang kejadian perambahan hutan lindung, lalu saksi SUGIANTO melaporkan ke pusat dan kemudian saksi SUGIANTO komunikasi via email tentang laporan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan posisi peta lalu tindakan selanjutnya melaporkan kejadian perambahan hutan itu ke pihak Kepolisian dan itu telah ada SOP dari perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kegiatan perambahan dan kegiatan illegal logging dan perambahan lahan telah dilakukan sebelum tanggal 24 Januari 2019, yaitu setidaknya tanggal 08 Nopember 2018, kemudian PT ARARA ABADI melaporkannya kepada Polda Riau, bahwa surat tersebut dapat dikatakan sebagai informasi masyarakat dalam hal ini dilakukan oleh PT ARARA ABADI, kemudian pada tanggal 22 Januari 2019 dan 23 Januari 2019 security PT ARARA ABADI melihat kegiatan pembukaan lahan masih terjadi lalu melaporkan ke Polda Riau, lalu Polda Riau mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/17/1/2019/Ditreskrimsus tertanggal 23 Januari 2019, baru tanggal 24 Januari 2019 PT ARARA ABADI dan tim Polda Riau turun kelapangan dan menemukan lahan sudah terbuka serta 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk Hitachi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut dibuatlah Laporan Polisi Nomor : LP/110/II/2019/Riau/Ditreskrimsus tertanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa telah dilaporkan terlebih dahulu oleh PT ARARA ABADI pada tanggal 07 Januari 2019 baru tindak pidana dilakukan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa foto copy lahan, oleh karena lahan yang difoto tidak jelas lahan didaerah mana dan diambil bukan oleh instansi yang berwenang, maka terhadap bukti T-1 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 berupa foto pertemuan antara Terdakwa dan saksi ASRAM SULAINI, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pertemuan tersebut menjadi petunjuk bahwa benar, awal mula terjadinya perbuatan pidana penguasaan lahan areal konsesi PT ARARA ABADI yang dikuasai oleh Terdakwa berawal karena Terdakwa membeli lahan dari saksi ASRAM SULAINI sehingga terhadap bukti T-2 patut ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T-15 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : SPTL/187/IV/2019/SPKT/RIAU adalah hak dari pelapor jika merasa dirugikan oleh saksi ASRAM SULAINI, dan itu merupakan kewenangan kepolisian atau penyidik untuk menindaklanjuti laporan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi walaupun Terdakwa melaporkan saksi ASRAM SULAINI tidak menghapus perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu bukti T-15 patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, oleh karenanya semua unsur Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 dan T-14 menunjukkan itikad baik dari Terdakwa dan menunjukkan sikap bahwa Terdakwa telah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dengan dilampirkan bukti T-13 dan T-14 tersebut tidak menghapus perbuatan pidana yang sudah dilakukan Terdakwa, akan tetapi hanya bersifat sebagai hal yang meringankan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menderita kerugian material sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena membeli lahan yang termasuk dalam kawasan hutan, jika dilihat bahwa Terdakwa mau mengembalikan lahan tersebut maka dalam hal ini Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa tetapi merugi, hal ini juga merupakan tanggung jawab



saksi ASRAM SULAINI karena ia menjual lahan dalam kawasaan hutan bukti (T-11);

Menimbang, bahwa pidana juga diberikan bagi pelaku tindak pidana bukanlah sebagai balas dendam tetapi sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi (pencegahan) bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan, sudah memberi efek jera kepada Terdakwa dan memberi pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah percaya untuk membeli lahan, masyarakat harus lebih hati-hati dan jika lahan yang akan dibeli cukup luas perlu pertimbangan instansi yang terkait dengan masalah kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk Hitachi warna orange tipe ZX110 tanpa kunci beserta faktur pic invoice atas nama WAHYU HIDAYAT, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, meskipun pemiliknya yaitu saksi DELI DESMANTO tidak mengetahui bahwa alat tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena tindak pidana yang dilakukan menyangkut kehutanan maka berdasarkan Surat



Edaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan perkara tindak pidana kehutanan, barang bukti dalam tindak pidana kehutanan haruslah dirampas untuk negara, oleh karenanya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara, karena hutan telah dibuka sedangkan untuk mengembalikan lahan tersebut menjadi hutan diperlukan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tinggi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mau mengembalikan lahan yang dibelinya kepada PT ARARA ABADI;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT ARARA ABADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SENGKIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Ijin Menteri Di Dalam Kawasan Hutan** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) unit alat berat jenis excavator merk hitachi warna orange tipe ZX110 tanpa kunci beserta faktur Pic Invoice atas nama Wahyu Hidayat;

Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa - menyewa alat berat atas nama saudara DELI ISWANTO dengan saudara SUTIAWAN 6307;
3. 1 (satu) bundel foto copy KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.703/MENHUT-II/2013 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 743/KPTS-II/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ±299.975 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU KEPADA PT. ARARA ABADI beserta peta yang telah dilegalisir.
4. 1 (satu) bundel foto copy KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 103/Kpts/VII-3/1997 TENTANG PENETAPAN SEBAGIAN BATAS AREAL KERJA HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI PT. ARARA ABADI 9UNTU MELIBUR) SEPANJANG 55.925,50 (LIMA PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA,LIMA PULUH PERSERATUS) METER PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU beserta peta dan berita acara tata batas yang telah dilegalisir
5. 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan bank Panin KCP Perawan an. KHO LE JONG jl. Raya Perawang kec. Tualang kab. Siak, transaksi dari tanggal 5 oktober 2017 s/d 31 oktober 2017.
6. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. Wella sejumlah RP. 11.500.000 untuk jalan kepada sdr. KASMAN tertanggal perawang 02 Desember 2017
7. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. SENGKIAN sejumlah RP. 59.300.000 untuk pembuatan jalan di muara bungkal kepada sdr. NEIL SIMAMORA tertanggal perawang 27 November 2017
8. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. KHO LE JONG sejumlah RP. 140.000.000 untuk pembelian lahan sawit kosong seluas 60 ha kepada sdr. SAMUEL PASARIBU tertanggal perawang 12 Maret 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. SENGKIAN sejumlah RP. 595.000.000 untuk panjar tanah seluas 20 ha kepada sdr. ASRAM SULAINI tertanggal perawang 19 September 2017
10. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. SENGKIAN sejumlah RP. 24.000.000 untuk panjar tanah seluas 20 Ha kepada sdr. KASMAN tertanggal perawang oktober 2017;
11. 1 (satu) lembar kwitansi upah sdr. IWAN
12. 1 (Satu) lembar rekening Koran bank Mandiri atas nama DELI ISWANTO Jalan Alamsyah Gang Matuano 1 dengan no rekening 108 – 00 – 1479 413 – 6 dari tanggal 22 desember 2018 s/d 27 Desember 2018.
13. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama IYIN pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 71/SKGR-mb/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
14. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama IYIN pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 72/SKGR-mb/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
15. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERİYANA dengan nomor : 73/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama



YULIANA dengan nomor : 74/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

17. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 75/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
18. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERİYANA dengan nomor : 76/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
19. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 77/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 78/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERİYANA dengan nomor : 79/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.



22. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASRAM SULAINI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama YULIANA dengan nomor : 80/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
23. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama IYIN pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 81/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
24. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama IYIN pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 82/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
25. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ZULBAIDAH pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 83/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
26. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ZULBAIDAH pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 84/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
27. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ZULBAIDAH pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai



Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 85/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

28. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ZULBAIDAH pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama FERIYANA dengan nomor : 86/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

29. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama YUSNI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 87/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

30. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama YUSNI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 88/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

31. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama YUSNI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama GUSTIANDY dengan nomor : 89/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

32. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama YUSNI pemilik sebidang tanah di RT 001 RK 003 Dusun Ponti Samak Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 20.000 m2 selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti rugi atas nama



GUSTIANDY dengan nomor : 90/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegalisir

33. Foto copy foto lahan pada tanggal 02 April 2017, diberi tanda T-1;
34. Foto copy foto pertemuan di rumah Terdakwa, diberi tanda T-2;
35. Foto copy kuitansi panjar tanah seluas 20 (dua puluh) hektar yang terletak di Rt 02/rw01 Dusun Ponti Samak tertanggal 19 September 2017, diberi tanda T-3;
36. Foto copy kuitansi panjar tanah seluas 20 (dua puluh) hektar yang terletak di Rt 02/Rw 01 Dusun Ponti Samak tertanggal Oktober 2017, diberi tanda T-4;
37. Foto copy kuitansi pembuatan jalan di Muara Bungkal tertanggal 27 Nopember 2017, diberi tanda T-5;
38. Foto copy kuitansi untuk jalan tertanggal 2 Desember 2017, diberi tanda T-6;
39. Foto copy kuitansi pembelian lahan sawit seluas 60 (enam puluh) hektar tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda T-7;
40. Foto copy transferan uang tertanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda T-8;
41. Foto copy transferan uang tertanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda T-9;
42. Foto copy transferan uang tertanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda T-10;
43. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2017, diberi tanda T-11;
44. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Asram dengan Iwan tertanggal 20 Oktober 2018, diberi tanda T-12;
45. Foto copy Surat pernyataan penyerahan lahan tertanggal 15 April 2019, diberi tanda T-13;
46. Foto copy Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 22 April 2019, diberi tanda T-14;
47. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor : STPL/187/IV/2019/SPKT/RIAU tertanggal 19 April 2019, diberi tanda T-15;
48. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor Pol : STP/12.a/IV/2019/Ditreskrimsus, tertanggal 22 April 2019, diberi tanda T-16;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor Pol : STP/14.2/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, diberi tanda T-17;
50. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 71/SKGR-mb tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda T-18;
51. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 73/SKGR-mb/2017 tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda T-20;
52. Foto copy Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 74/SKGR-mb/2017 tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda T-21;
53. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 75/SKGR-mb/2017 tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda T-22;
54. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 76/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-23;
55. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 77/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-24;
56. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 78/SKGR-mb/2017 tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda T-25;
57. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 79/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-26;
58. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 80/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-27;
59. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 81/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober, diberi tanda T-28;
60. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 82/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-29;
61. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 83/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-30;
62. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 84/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-31;
63. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 85/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-32;
64. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 86/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-33;
65. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 87/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-34;
66. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 88/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-35;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 89/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-36;

68. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 90/SKGR-mb/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-37;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **SENIN** tanggal **12 AGUSTUS 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU tanggal 21 AGUSTUS 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH.** dan **INDRIYANI, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak serta dihadapan **TERDAKWA** dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH.

LIA YUWANNITA, SH. MH.

2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH.